


**TRADISI MANDI BALULOS PRA MELAHIRKAN
DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi di masyarakat Kecamatan Marga Sakti Sebelat
Kabupaten Bengkulu Utara)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam bidang Hukum Keluarga Islam


OLEH :

RANO KARNO
NIM :1611110046

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU (IAIN)
BENGKULU, 2021 M/ 1443**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rano Karno Nim 1611110046 dengan judul "Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi kasus di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)". Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing 1 dan 2. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan diujikan dalam sidang munaqasah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu



Bengkulu, Agustus 2021 M

Jumadil Akhir 1443 Hijriah

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag
NIP.195708171991031001

Fauzan, M.H
NIP.1977072522000212103



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS TARBİYAH DAN TADRIS**

Alamat: Jln. Raden Fatah-Pagar Dewa Telp. (0736) 31276, 31171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Rano Karno, NIM 161110046 DENGAN JUDUL “Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi di Masyarakat Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)”. Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Hari: Rabu
Tanggal: 18 Agustus 2021 M/1441 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam:

Bengkulu, 2021 M
Jumadil Akhir 1443 Hijrah

Dekan,
Fakultas Syariah



Dr. Imam Mahdi, S.H., MH
NIP. 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah
Ketua Sekretaris

Dr. Rohmadi, M.Ag
NIP. 197103201996031001

Fauzal, M.H
NIP. 1977072522000212103

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Supardi, M.Ag
NIP. 196504161993031001

Wahyu Abdul Jafar, M.HI
NIP. 198612062015031005

MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“BARANG SIAPA YANG BERSUNGGUNG-SUNGGUH, MAKA SESUNGGUHNYA KESUNGGUHAN TERSEBUT UNTUK KEBAIKAN DIRINYA SENDIRI”

(QS. AL-ANKABUT : 6)

“JANGAN JADIKAN PENDIDIKAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENDAPATKAN HARTA, DEMI MEMPEROLAH UANG UNTUK MEMPERKAYA DIRIMU. BELAJARLAH SUPAYA TIDAK MENJADI ORANG BODOH DAN DIBODOHI OLEH ORANG”

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

DIWAJIBKAN ATAS KAMU BERPERANG, PADAHAL ITU TIDAK MENYENANGKAN BAGIMU. TETAPI BOLEH JADI KAMU TIDAK MENYENANGI SESUATU, PADAHAL ITU BAIK BAGIMU, DAN BOLEH JADI KAMU MENYUKAI SESUATU, PADAHAL ITU TIDAK BAIK BAGIMU. ALLAH MENGETAHUI, SEDANG KAMU TIDAK MENGETAHUI.

(QS. AL-BAQARAH : 216)

HALAMAN PERSEMBAHAN

MENGIRINGI UCAPAN RASA SYUKUR KEHADIRATMU YA ALLAH KARENA TELAH MEMBERIKAN NIKMAT DAN KARUNIA-MU KEPADAKU UNTUK BISA SELALU SABAR DAN MEMBERIKAN KELANCARAN DI HIDUPKU DALAM MENCAPAI PEMBUATAN SKRIPSI INI. SEMOGA PERJUANGAN INI MENJADIKAN AKU LEBIH DEWASA DAN LEBIH BERTANGGUNG JAWAB. KU PERSEMBAHKAN DENGAN SEMANGAT PENUH CINTA UNTUK:

1. ORANG TUAKU YANG TERSAYANG, AYAHANDA TERCINTA HERMANDANI MERUPAKAN CINTA PERTAMAKU DIDUNIA YANG SELALU MEMBERIKAN DO'A, SEMANGAT, DAN KASIH SAYANG, DAN IBUNDA TERCINTA DARMAWATI YANG SELALU MENJADI PENGUAT DAN PANUTAN KU DALAM MENJALANI HIDUP INI SEHINGGA AKU BISA BERJUANG DALAM PEMBUATAN SKRIPSI INI.
2. KAKAK-KAKAKU YANG SANGAT AKU CINTAI DAN AKU SAYANGI (NURJANA, ALJIHAD, M.H, ITAYANTI, SAHDAN YAMIN) YANG MEMBERIKU SEMANGAT, PERHATIAN SERTA DUKUNGAN.
3. SITI ARTIKA SARI, HELPINA ROSITA, YOSI ENDRIANI, SAHDAN HAPID, OKI, ALPADLI, YANG SELALU MEMBERIKAN PERHATIAN DAN DUKUNGAN SERTA SELALU MENDENGARKAN KELUH KESAH DALAM SEGALA HAL TERUTAMA DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI.
4. *MY BEST FRIENDS* (SAWAL HARUMINDANI, MUKTI SUPRIADI, WILLEM ISKANDAR, AHMAD SAFRI, IFFAN YULIANSYAH, MUHAMMAD IBNU MARLIAN, YANG MENEMANIKU BERJUANG SELAMA PERKULIAHAN DAN DALAM MENYELESAIKAN SKRIPSI.
5. TEMAN-TEMAN HUKUM KELUARGA ISLAM ANGKATAN 2016.
6. ALMAMATER TERSAYANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM KELUARGA ISLAM (LAIN) BENGKULU.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Tradisi Mandi Baluls Pra Melahirkan ditinjau dari Hukum Islam (Studi di Masyarakat Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)“. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila bila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan berlaku.

Bengkulu,2021 M
Mahasiswa yang bersangkutan



RANO KARNO
NIM: 1611110046

ABSTRAK

Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara). Oleh: RANO KARNO, Nim. 1611110046, Pembimbing I: Dr. H. Suansar Khatib, S.H., M.Ag dan pembimbing II Fauzan M.H.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi mandi balulos pra melahirkan di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara, (2). Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan tradisi mandi balulos pra melahirkan di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara? Untuk Menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data dan proses pelaksanaan tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara bagi wanita yang ingin Melahirkan, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan: (1) Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan di Kecamatan Marga sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dengan dua Tahapan, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan (2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan pada tahap persiapan bahan dan peralatan hukumnya boleh, pada tahapan pelaksanaan berkunjung atau menjemput dengan hukumnya *Sunnah*. Terkait orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini adalah mahramnya sendiri dan hukumnya *Sunnah*. Serta do'a hukumnya adalah *Sunnah Muakad*.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Mandi Balulos*, Pra Melahirkan

ABSTRACK

The Prenatal Balulos Bath Tradition in a Review of Islamic Law (Study in Marga Sakti Sebelat District, North Bengkulu Regency). By: RANO KARNO, Nim. 1611110046, Supervisor I: Dr. H. Suansar Khatib,.S.H., M.Ag and supervisor II Fauzan M.H.

There are two issues studied in this thesis, namely: (1) How is the procedure for the implementation of the pre-natal balulos bathing tradition in Marga Sakti Sebelat District, North Bengkulu Regency,.(2). How is the Islamic Law Review on the implementation of the pre-natal balulos bathing tradition in Marga Sakti Sebelat District, North Bengkulu Regency? To use a qualitative descriptive method that is useful for providing information, facts, data and the process of implementing the Prenatal Balulos Mandi tradition in the Marga Sakti Sebelat District, North Bengkulu Regency for women who want to give birth, the data collection used in this research is observation, interviews, and documentation. is a reference for analyzing research results. From the results of the study, it can be concluded: (1) The Prenatal Balulos Bath Tradition in Marga Sakti Sebelat Subdistrict, North Bengkulu Regency with two stages, namely the preparation stage and the implementation stage (2) Islamic Law Review on the Implementation of the Pre-natal Balulos Bath Tradition at the material preparation stage. and legal equipment may, at the implementation stage visit or pick up with the Sunnah. Regarding people who are involved in this tradition is the mahram itself and the law is Sunnah. And the legal prayer is Sunnah Muakad.

Keywords: Islamic Law, Balulos Bath, Pre Childbirth

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi ALLAH SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara).

Shalawat serta salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga Umat Islam mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus baik dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam Proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajudin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Ibuk Dr. Nenan Julir Lc., M.Ag., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

4. Bapak Dr. H. Suansar Khatib S.H.,M.Ag., selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Fauzan, M.H., selaku pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, pengarahan dan koreksi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Kedua Alm, orang tuaku yang sangat saya cintai yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Keluarga Islam Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu,. Agustus 2021
Penulis

RANO KARNO
NIM. 1611110046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	115
BAB II KAJIAN TEORI	17
A. Tradisi/Adat	17
1. Dasar Hukum.....	17
2. Macam-Macam Tradisi dan Adat.....	18
B. <i>'Urf</i>	19
1. Dasar Hukum Adat	22
2. Macam-macam <i>'Urf</i>	24
3. Kehujjahan <i>'Urf</i>	29
C. Thaharah	33
1. Pengertian Thaharah	33
2. Macam-macam Mandi	34
3. Rukun mandi.....	37
4. Cara-cara Mandi	37
5. Syarat Sahnya Mandi	37

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	40
A. Sejarah	40
B. Deskripsi Wilayah Penelitian	41
C. Kependudukan	42
D. Mata Pencaharian.....	46
E. Agama	47
F. Sarana Dan Tingkat Pendidikan Masyarakat	48
G. Pemerintahan	51
BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	52
A. Pelaksanaan Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan di Kecamatan Marga Sakti Sebelat (Desa Suka Medan, Desa Suka Merindu, Desa Suka Baru) Kabupaten Bengkulu Utara.....	52
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan di Kecamatan marga Sakti Sebelat (Desa Suka Medan, Desa Suka Merindu, desa suka Baru) Kabupaten Bengkulu Utara .	66
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Komponen Penduduk Kecamatan Marga Sakti Sebelat Menurut Jenis Kelamin	42
Tabel 3.2	Komponen Penduduk Desa Suka Medan Menurut Kelompok Umur	43
Tabel 3.3	Komponen Penduduk Desa Medan Menurut Jenis Kelamin	43
Tabel 3.4	Komposisi Penduduk Desa Suka Merindu Menurut Kelompok Umur	44
Tabel 3.5	Komposisi Penduduk Desa Suka Merindu Menurut Jenis Kelamin.....	44
Tabel 3.6	Komposisi Penduduk Desa Suka Baru Menurut Kelompok Umur	45
Tabel 3.7	Komposisi Penduduk Desa Suka Baru Menurut Jenis Kelamin	45
Tabel 3.8	Komposisi Penduduk Desa Suka Medan	46
Tabel 3.9	Komposisi Penduduk Desa Suka Merindu	46
Tabel 3.10	Komposisi Penduduk Desa Suka Baru	47
Tabel 3.11	Komposisi Penduduk Desa Suka Medan Berdasarkan Agama	47
Tabel 3.12	Komposisi Penduduk Desa Suka Merindu Berdasarkan Agama	47
Tabel 3.13	Komposisi Penduduk Desa Suka Baru Berdasarkan Agama....	48
Tabel 3.14	Komposisi Sarana Dan Prasarana Desa Suka Medan	48
Tabel 3.15	Komposisi Sarana Dan Prasarana Desa Suka Merindu	49
Tabel 3.16	Komposisi Sarana Dan Prasarana Desa Sukabaru	49
Tabel 3.17	Sarana Pendidikan Di Desa Suka Medan, Suka Merindu, Desa Suka Baru.....	50

BAB I

PEN DAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masyarakat Indonesia terdapat berbagai tradisi yang didalamnya mengandung nilai-nilai serta upaya untuk menjaga dan melestarikannya, suatu aktivitas turun temurun dari leluhur kita, yang biasanya dilakukan warga masyarakat dengan melakukan semacam ritual. Sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi akan punah. Tradisi juga berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini.¹ Shil menegaskan bahwa : “manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”.²

Upacara adat yang dilakukan secara turun temurun yang dilakukan disuatu daerah, seperti tradisi di masyarakat Kecamatan Maga Sakti Sebelat yang mempunyai 10 desa yang pada umumnya masih dikerjakan oleh tiga desa, yaitu Desa Suka Medan, Suka Merindu, dan Suka Baru dikarnakan desa ini dekat dengan aliran sungai sebelat dan termasuk awal mula berdirinya wilayah ini.

¹ Edward Shils, dkk. *Elit Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penelitian, pendidikan dan penerangan Ekonomi, 1981, hal. 12.

² Edward Shils, dkk. *Elit Dalam Perspektif Sejarah...*,h. 12

Adapun tradisi di tiga desa ini adalah tradisi mandi balulos yang dilakukan ditepian Sebelat oleh wanita yang ingin melahirkan.

Mandi Balulos diambil dari bahasa Pekal berasal dari dua kata yaitu *Mendi* dan *Balulos*, *Mendi* artinya bersuci dan *balulos* artinya penebus kesalahan, dalam hal ini masyarakat suku pekal melaksanakannya dengan tujuan membersihkan diri dari berbagai macam kesalahan seperti contoh, hamil diluar nikah, tidak pernah sholat, syirik, susah mengandung, lama membujang, wanita pra melahirkan, wanita yang sudah melahirkan, dalam hal ini penulis meneliti mandi balulos bagi wanita yang ingin melahirkan.³

Adapun tradisi mandi balulos ini pertama kali dilakukan oleh nenek moyang yang dianggap sakti yang bernama Sebai lanjong yang berasal dari Ahak Ubos, sekarang wilayah ini sudah dipisah menjadi tiga desa, yaitu desa Suka medan Suka merindu dan Suka baru kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Dimana diharuskan mandi bagi wanita yang ingin melahirkan di tepian sungai sebelat. Bagi masyarakat Desa Suka Medan, Suka Merindu, dan Suka Baru tradisi mandi balulos bagi wanita hamil ini merupakan keharusan dan sudah menjadi adat istiadat yang sudah sangat melekat pada masyarakat terutama bagi mereka yang masih memegang teguh adat kepercayaan yang menjadi tradisi dan mitos-mitos dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat beranggapan bahwa jika tidak melakukan mandi balulos ini wanita hamil tersebut maka akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan bagi ibu yang sedang hamil ataupun anak

³ Rudi Hartono, Tokoh Adat Desa Suka Medan, Wawancara, 07 Juli 2021

didalam kandungannya, seperti sulit untuk melahirkan dan hal-hal buruk lainnya. Tradisi ini dilakukan ibu-ibu hamil yang baru pertama kali mengalami melahirkan dan bagi ibu-ibu yang mengandung janin dari hasil perzinaan, sehingga dengan melakukan tradisi ini diharapkan maksud dan tujuannya agar dapat mendidik anak yang ingin dilahirkan nantinya.⁴

Tradisi mandi bagi wanita hamil yang ingin melahirkan di Desa Suka Medan, Suka Merindu, dan Suka Baru yang dilaksanakan dengan cara membawa wanita hamil yang usia kehamilannya 5-7 bulan, yang dijemput oleh *balian* ketempat pemandian tersebut, kemudian wanita yang hamil tersebut yang ditemani oleh suami dan pendamping, dan pelaksanaan adat dan anggotanya, pelaksana mandi menyirami air ketubuh wanita hamil tersebut secara merata dari ujung rambut sampai kepada ujung kaki dengan air dan menutupnya dengan kain dan membacakan kalimat-kalimat setelah itu, wanita hamil ini mengarahkan badannya 360⁰ lalu menyirami air kembali dengan dicampuri bunga tujuh seri/rupa yang wangi-wangi ,kelapa hijau, limau, duit perak/ logam, bagian kayu/tangga rumah Baginde/Kades, Tradisi ini melambangkan suatu rasa syukur atas rizki dan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. serta menentukan akhlak sang bayi yang nantinya akan dilahirkan, tradisi ini sudah dilakukan turun temurun sudah terjadi sekitar bertahun-tahun yang lalu dan masih tetap dilaksanakan sampai sekarang.⁵

⁴KHalidi, Tokoh adat Desa Suka Merindu, wawancara, 07 Juli 2021.

⁵Hakim, Ketua Adat kecamatan Marga Sakti Sebelat, *Wawancara*, Sabtu 08 Juli 2021.

Wanita hamil yang akan melakukan ritual Mandi Balulos ini dilakukan di tempat terbuka, Bagi pasangan suami istri yang tidak melaksanakan kebiasaan ini maka pada saat ia melahirkan nantinya tidak dijenguk oleh warganya, dan dianggap tidak menghargai tradisi masyarakat didesa tersebut dikarenakan masyarakat takut terjadi hal-hal yang tidak baik bagi wanita yang da didesa tersebut, maka ia juga harus membayar denda adat yang berupa seekor kambing atau ayam dan Tumpeng, kepada makam karamat Nenek Moyang didesa Suka Medan. Dengan denda tersebut ketua adat serta sesepuh akan membuat acara berupa doa-doa ditempat kuburan keramat Nenek Moyang tersebut.⁶

Salah satu tujuan dari mandi balulos pra melahirkan ini adalah adalah untuk mendapatkan keturunan yaitu, anak yang shaleh dan shaleha yang dapat memberikan kebanggaan dan menjamin keselamatan kedua orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu orang tua berperan penting dalam hal ini, Firman Allah SWT dalam QS.Ali-Imron ayat 38:

رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: *"Ya Tuhanku, berikan aku keturunan yang baik dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau Maha mendengar do'a"*.

Dalam proses kehamilan Janin yang ada dalam rahim istri harus dihormati sebagai anugrah terbesar dari Allah terhadap proses kejadian manusia di muka bumi. Achmad Musyahid Idrus mengutip pendapat Al-Qardhāwi, bahwa "kehidupan

⁶Khadir, Tokoh adat Desa Suka Medan, wawancara 08 Juli 2021

janin (anak dalam kandungan) merupakan kehidupan yang harus dihormati dengan menganggapnya sebagai suatu wujud yang hidup dan wajib dijaga”. Atas dasar ini, maka seorang istri yang mengandung dibolehkan berbuka puasa pada bulan Ramadhan bahkan kadang-kadang diwajibkan berbuka jika ia khawatir akan keselamatan janin yang ada dalam kandungannya. Untuk itu, hukum Islam mengharamkan tindakan pengguguran janin istri meskipun yang melakukannya adalah atas perintah suami atau kehendak istri sendiri yang mengandungnya dengan susah payah. Begitu mulianya janin yang ada dalam rahim seorang wanita, Al-Qardhāwi melarang pengguguran janin dari kehamilan akibat perzinahan karena janin itu adalah manusia hidup yang tidak berdosa⁷,

Pentingnya menjaga janin dalam kandungan oleh Al-Qardhawi dikiaskan kepada penundaan hukuman kisas bagi seorang wanita hamil di luar nikah. Penundaan ini disebabkan oleh adanya perlindungan hukum Islam terhadap janin yang ada dalam kandungan wanita hamil tersebut. Dari kisah hukum ini, dapat dipahami bahwa janin yang ada dalam kandungan istri dari hasil perzinahan saja dilindungi oleh hukum Islam apalagi jika janin itu berada dalam kandungan istri. Nabi selalu berpesan agar setiap laki-laki agar mencari dan memperhatikan hak dan keinginan janin untuk dilahirkan dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang baik. Maka dari itu, seorang laki-laki harus memperhatikan wanita yang akan

⁷Achmad Musyahid Idrus, *PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM* (e-Journal.Unair.ac.id). Vol. 4 diakses pada 06 Oktober 2020 pukul. 16.00 WIB.

dinikahi agar dapat menanam benihnya di tempat yang baik karena memilih calon ibu yang baik merupakan salah satu perlindungan terhadap hak-hak janin, sebagaimana pernah diwasiatkan oleh Khalifah Umar ibn Al-Khattāb yang menyatakan bahwa prinsip utama bagi seorang anak adalah mendapatkan ibu sesuai pilihannya, memilih ibu yang akan melahirkannya, yaitu seorang wanita yang mempunyai kecantikan, kemulian, beragama, yang dapat menjaga kesuciannya, pintar mengatur urusan rumah tangga, berakhlak mulia, berkarakter kuat dan mematuhi suami dalam segala urusan.⁸

Islam memberi petunjuk dan tatacara mandi, baik itu wajib ataupun sunnah yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Assunah sesuai yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, serta menjaga janin supaya anak yang lahir nantinya akan menjadi anak yang saleh dan saleha dan patuh kepada orang tua serta berguna bagi nusa dan bangsa. Walaupun tradisi ini ada keharusan untuk melaksanakan dan ada sanksi yang mengikutinya tetapi masyarakat masih melakukannya sampai sekarang ini, sehingga menjadi adat kebiasaan yang turun temurun dan masih dipandang baik oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa perlu dan penting meneliti judul ini dalam memenuhi tugas akhir, dengan judul: **Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan Ditinjau dari Hukum Islam (Studi di masyarakat Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara)**

⁸ Achmad Musyahid Idrus, *PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM...*, Vol. 4

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi mandi Balulos di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi mandi Balulos di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Batasan Masalah

Pelaksanaan tradisi mandi balulos pada masyarakat Marga Sakti terdapat beberapa hal diantaranya karena hamil diluar nikah, tidak pernah solat, susah mengandung, lama membujang, wanita pra melahirkan, wanita setelah melahirkan, dan lain sebagainya. Berhubungan dengan hal tersebut cakupannya luas, maka penulis hanya membatasi pada tradisi mandi balulos untuk pra melahirkan saja.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mencari kejelasan tentang hukum tata cara pelaksanaan tradisi mandi Balulos di Kecamatan Marga Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Untuk mencari kejelasan tentang pandangan Hukum Islam terhadap tradisi mandi Balulos di Kecamatan Marga Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara?

Kegunaan penelitian ini adalah :

- 1) Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan

akademik lainnya. Selain itu dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi pemikiran hukum islam, tentang pandangan hukum islam terhadap tradisi mandi balulos bagi wanita hamil yang ingin melahirkan di Desa Suka Medan, Desa Suka Merindu, dan Desa Suka Baru kecamatan Marga Sakti Sebelat.

- 2) Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan landasan bagi penelitian lanjutan, dan juga penelitian ini diharapkan berguna untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap tradisi mandi balulos bagi wanita yang ingin melahirkan didesa Suka Medan, Suka Merindu, dan Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Dan upaya menjadi masukan serta rujukan bagi masyarakat dalam uapaya penerapan hukum islam ditengah-tengah masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Redi Naldo, mengenai *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi di Tepian Puyung Biring Kecil Bagi Pengantin Wanita (Studi di Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)”* tahun 2020.⁹ dalam penelitian yang dikemukakan adalah tentang tradisi mandi ditepian Puyung Biring Kecil di Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan

⁹ Redi Naldo, skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi di Tepian Puyung Biring Kecil Bagi Pengantin Wanita (Studi di Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)”* (Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Hukum Keluarga Islam, Bengkulu tahun 2020)

Kabupaten Bengkulu Tengah. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan adat mandi di Tepian Puyang Biring Kecil Bagi Pengantin Wanita yang melangsungkan perkawinan. Dalam pelaksanaannya melalui beberapa acara adat yaitu :pengantin wanita dijemput oleh keluarganya ketempat pemandian kemudian mereka mandi dipemandian tersebut dan ditemani oleh pendamping mempelai wanita maupun laki-laki, suami istri saling menyirami air keseluruhan tubuh mereka secara bergantian kemudian pasangan pengantin ini menanamkan sebuah bunga pudung yang mana bunga itu ditanam agar tempat pemandian itu terawatt dan Nampak bagus. Adapun yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Redy Naldo. Perbedaannya terletak dalam pembahasan, penulis sisini fokus kepada tradisi mandi balulos di Kecamatan Marga Sakti sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan skripsi Redy Naldo Membahas tentang mandi di Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah.

2. Lutfullah Allahuthi, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganten (studi Kasus di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara)*” tahun 2016 ¹⁰. Adapun yang dikemukakan adalah tentang tradisi nyuang nganten pada masyarakat muslim di Kelurahan Gunung Alam serta tinjauan hukum islam terhadap praktek tersebut. Hasil penelitian ini adalah bahwa tradisi Nyuwang

¹⁰Lutfullah Allahutri, skripsi dengan judul “*(Tujuan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganten (studi Kasus di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara)*” ., (Fakultas Syariah , Huum Keluarga Islam IAIN Bengkulu), 2016. h 4-6

Nganten ini adalah mengenai masalah peminangan, adanya tiga rangkaian yang wajib dilakukan oleh pasangan calon pengantin pria. Dalam hasilnya dikatakan bahwa tradisi ini tidak sesuai dengan syariah Islam karena melanggar tentang khawat atau berdua-duaan sebelum adanya ikatan pernikahan. Perbedaannya pada objek kajian yaitu peneliti fokus pada tradisi mandi balulos yang dilakukan oleh wanita yang ingin melahirkan di Desa Suka Medan, Desa Suka Merindu, dan Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan penelitian terdahulu pada tradisi nyuang nganten sebelum pernikahan.

3. Diana, mengenai *'tinjauan hukum islam terhadap Adat potong Ayam Hitam pada prosesi pernikahan (study kasus di Desa Talang Banteng Kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat lawang)'* tahun 2018¹¹. disini dijelaskan bahwa masyarakat Talang Banteng mengikuti beeraapa adat yang berlaku, dimana akan dilakukan adat potong ayam hitam dalam proses pernikahan. Adapun penulisan yang akan dilakukan dengan penelitian berbeda dengan yang diteliti oleh Diana. Dimana letak perbedaannya terletak dalam pembahasan. penulis disini fokus kepada 'tradisi mandi balulos pra melahirkan di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara'. sedangkan skripsi Diana membahas tentang bagaimana prosesi

¹¹ Diana, skripsi dengan judul, *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat potong Ayam Hitam pada prosesi pernikahan (study kasus di Desa Talang Banteng Kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat lawang)"* (Fakultas Syariah, Hukum Keluarga Islam IAIN Bengkulu).

pernikahan dengan adat potong ayam hitam di Kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat Lawang.

F. Metode penelitian

Untuk mengetahui kajian yang dapat dipertimbangkan secara ilmiah, maka dapat ditempuh metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field resarch*) yaitu pengumpulan data secara langsung dilapangan untuk mendukung studi lapangan peneliti, peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*library research*) yaitu data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya-karya tulis ilmiah yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti.¹²pendekatan yang peneliti yang akan digunakan adalah pendekatan *kualitatif* analisisnya *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan fenomena yang terjadi dilapangan.¹³ Dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi yakni terlibat langsung dalam proses tradisi mandi bagi wanita hamil yang ingin melahirkan. Sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi, uraian tersebut maka peneliti akan melakukan *observasi* langsung ke masyarakat dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

¹²Djam'an Satori Dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 23.

¹³ Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Bina Asmara, 1992). h. 12.

2. Waktu dan lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 01 Juli 2021 sampai dengan 08 Juli 2021. Lokasi penelitian di Desa Suka Medan, Desa Suka Merindu, dan Desa Suka Baru kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara. Guna mendapatkan hasil Tradisi Mandi Balulos bagi wanita yang sedang hamil dan ingin melahirkan.

3. Subjek / informan penelitian

Subjek / informan penelitian adalah Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh agama, Sesepeuh Desa, dan Masyarakat. Jumlah subjek/informan penelitian sebanyak 35 orang, menurut penulis telah mewakili apa yang ingin peneliti ketahui.

4. Sumber dan teknik pengumpulan data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh.¹⁴ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, Sumber data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian atau dari tangan pertama. contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui wawancara yaitu terdapat dari Tokoh Adat.
- b. Data sekunder, Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya,¹⁵ data sekunder adalah data yang diperoleh melalui

¹⁴Suharsimi, Arikunto, *prosedur penelitian pendekatan praktik*, (Jakarta: Renika Cipta, 2006), h.129.

¹⁵Iskandar, metode penelitian pendidikan dan social kuantitatif dan kualitatif (Jakarta: gating persada press, 2008)h.77.

pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat dokumentasi misal dari buku-buku, majalah, skripsi, tesis atau literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi. data sekunder ini bersifat membantu dan menunjang dalam melengkapi dan memberi penjelasan.

5. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Teknik observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁶ dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi Langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti berkaitan dengan tradisi mandi balulos yang dilakukan wanita hamil yang ingin melahirkan di Desa Suka Medan, Desa Suka Merindu, dan Desa Suka Baru kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada responden.¹⁷ Wawancara mendalam dimana penelitian menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informasi dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang

¹⁶Sudarwan denim, menjadi penelitian kualitatif, (bandung: CV pustaka setia, 2002), h. 122.

¹⁷Burhan bungi, *metode penelitian social*, (Surabaya : Air Langga University Press, 2001). h. 152.

disiapkan sebelumnya atau mengguankan pedoman yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁸ Hal ini dianggap langkah paling tepat untuk memperoleh data serta informasi secara detail dari objek penelitian karena wawancara merupakan dua orang atau lebih dnegan tujuan untuk bertukar seagai informasi maupun ide dengan cara Tanya jawab dengan informasi secara langsung, dalam hal ini di Desa Suka Medan, Desa Suka Merindu, dan Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kecamatan Bengkulu Utara.

c. Teknik dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau fariabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda, dan lainnya.¹⁹ Adapun penggunaan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data yang objektif, dengan cara meneliti makna dari tradisi dan sejarah tradisi tujuan tradisi dari buku-buku sejarah yang terkait serta dokumen-dokumen yang penting bagi peneliti dilakukan dengan mengumpulkan data dan mengutip dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, di Desa Suka Medan, Desa Suka Merindu, dan Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

d. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi

¹⁸Burhan arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.....*, h. 231)

¹⁹Suarsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian....*, h.12

dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²⁰ Dalam penelitian ini penulis menggunakan deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan mengenai tradisi mandi balulos bagi wanita hamil yang ingin melahirkan di Desa Suka Medan, Desa Suka Merindu, dan Desa Suka Baru.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan yang diuraikan secara tepat, serta menemukan kesimpulan yang benar, maka skripsi ini disusun dalam beberapa sistematika yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Dari skripsi adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Akan membahas landasan teori yang meliputi, pengertian tradisi, dasar hukum tradisi, macam-macam tradisi dan adat, pengertian *'Urf* dasar hukum *'Urf*, macam-macam *'Urf* kehujaan *'Urf* dan serta tinjauan pustaka yang memuat tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan judul.

BAB III Deskripsi wilayah penelitian yang memuat tentang sejarah desa, letak geografi dan iklim, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, pendidikan dan

²⁰Sugiono, *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008),h.335.

agama, mata pencarian masyarakat serta struktur pemerintahan desa yang akan di teliti.

BAB IV Hasil penelitian yang pembahasan yang berisi tentang pelaksanaan tradisi mandi di Desa Suka Medan, Desa Suka Merindu, dan Desa Suka Baru bagi wanita hamil yang ingin melahirkan di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara dan pandangan Hukum Islam terhadap tradisi mandi bagi wanita hamil yang ingin melahirkan di desa Suka Medan, Desa Suka Merindu, dan Desa Suka Baru Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB V Sedangkan bagian terakhir penelitian merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tradisi/Adat

Tradisi secara etomologi ialah sebuah kata yang berasal dari pada adat atau kebiasaan turun temurun, atau peraturan yang dijalankan terus-menerus oleh masyarakat. Tradisi secara terminologi adalah sesuatu yang sudah sejak lama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat. Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI) adat adalah suatu aturan perbuatan dan sebagainya yang dituruti atau telah dilakukan dari dahulu kala.²¹ adat berarti “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata “adat” disini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut “adat” saja²².

Jadi, tradisi atau adat adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat, biasanya dari satu wilayah, kebudayaan, waktu, atau keyakinan yang sama. Tradisi yang telah disampaikan melalui tulisan ataupun lisan tradisi tersebut tidak hilang.

1. Dasar Hukum Tradisi

Kunci pelestarian adat istiadat dan nilai budaya sosial masyarakat desa dalam rangka memperkuat otonomi desa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah

²¹<https://kbbi.web.id/diakses> pada 26 mei 2021,pukul 10:30 WIB.

²²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam/editor*,(Jakarta:Lichtiar baru Van Hoeve,1999) h.20

ditangan kepala desa UU Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah Desa, Melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Desa menurut undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU DESA) adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.

2. Macam-macam tradisi dan Adat

a) Macam-macam tradisi

Macam-macam tradisi yang masih berkembang diantaranya:

- 1) Tradisi Ritual Agama, Adalah tradisi yang mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan dengan memasukkan nilai-nilai agama didalamnya,
- 2) Tradisi Ritual Budaya, Adalah upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, upacara ritual adat tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.

b) Macam-macam jenis adat

- 1) Adat sebenar adat, Jenis adat yang bersumber dari alam yang isinya tidak dapat diubah. Sebagai contoh ketika turun hujan deras dan sungai dipenuhi dengan sampah maka dapat menyebabkan banjir yang akan terjadi diwilayah tersebut,
- 2) Adat yang yang diadatkan, Jenis yang merupakan jenis adat yang dibuat oleh datuk disuatu daerah agar perencanaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat berkembang dan seimbang,
- 3) Adat taradat, Jenis adat ini merupakan adat yang dibuat melalui musyawarah dengan masyarakat setempat, dimana adat ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut,
- 4) Adat istiadat, Ini merupakan serangkaian ketetapan atau aturan yang berlaku di suatu daerah dan harus ditaati oleh masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut,

B. 'Urf

Dari segi etimologi 'Urf bersal dari kata yang terdiri dari huruf “ع , ر, dan ف” Yang berarti kebaikan atau baik-baik²³. Darimana kata ini muncul kata *ma'rifah* yaitu yang dikenal, *t'arif*/definisi, kata *m'aruf* yang dikenal sebagai

²³ A W Munawir. Kamus *Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif) h.920

kebaikan, dan kata *'urf* dikenal sebagai kebiasaan yang baik²⁴. *'Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat.²⁵

Diantara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata adat dengan *'Urf*, kedua kata itu *mutaradif* atau *sinonim*. Dalam kamus bahasa Indonesia, adat berarti kebiasaan. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat disebut hukum tidak tertulis atau *unstatuta law*, yang berbeda dengan hukum *continental* sebagai hukum tertulis atau *statuta law*²⁶.

Adat adalah segala peraturan tingkah laku, yang tidak termasuk lapangan hukum, kesucilaan, dan agama, tetapi perbuatan adat juga terdapat dalam arti yang lain yaitu untuk menyatakan tingkah laku yang berlaku untuk anggota-anggota lingkungan atau masyarakat yang tertentu walaupun ia tidak mempunyai pegangan pada suatu kewajiban.

Dalam *literature*, perkataan “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dalam bahasa Arab yang dalam bahasa daerah maupun dalam bahasa Indonesia tidak asing lagi. Didalam bahasa Arab adat adalah *'Adah*, artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu, ada yang menyebutkan berasal dari kata *'Urf* dimaksudkan adalah semua kesucilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan-peraturan hukum dalam mengatur hidup bersama)²⁷. *'Adah* atau adat

²⁴ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011), h.209

²⁵ Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005),h.153.

²⁶ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*,(Bandung: CV. Nuansa Aulia,2013),h. 1.

²⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Eksistensi ...*,h.8.

artinya kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu dan senantiasa terjadi didalam kehidupan sehari-hari.

Kata *al'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Kata *urf* yang dalam bahasa indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar yang kesimpulannya menurut para ulama *Ushul fiqih*, '*Urf* adalah "Kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam dalam perkataan maupun perbuatan"²⁸

Sedangkan secara terminologi, seperti yang dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah '*Urf* berarti "sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan"²⁹

Istilah *Urf* dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah Al-'*Adah* (adat istiadat). Contoh '*Urf* berupa perbuatan atau kebiasaan di suatu masyarakat dalam melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, tomat, dan gula, dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*.

Menurut Prof.Dr.Christian Snouck Hurgronje (1893) nama muslimnya Abdul Al Ghafar menyatakan bahwa, hukum adat adalah adat yang mempunyai sanksi (reaksi) sedangkan adat yang tidak mempunyai sanksi (reaksi) adalah kebiasaan

²⁸ Muhammad Musthafa al-Zuhaili, *al-Qawa'id al-Fiqihiah wa tathiqatuha fii al-mazahib al-arba'ah* (Damskus: Dar al-fikr,2006), h 314.

²⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*....,h.153.

normatif, yaitu yaitu kebiasaan yang diwujudkan sebagai tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Pada kenyataannya antara hukum adat dengan adat kebiasaan itu tidak jelas batasannya.

Menurut Prof.Dr.Cornelin van Vollenhoven hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan orang-orang Timur asing yang apabila salah satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan adat). Sebagai seorang yang pertama-tama menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar kedudukannya dengan hukum lain didalam ilmu hukum menyatakan sebagai berikut:

Kalau kata adat mengandung konotasi netral, maka '*Urf*' tidak demikian halnya. Kata '*Urf*' digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata '*Urf*' itu mengandung arti konotasi baik³⁰.

1. Dasar hukum adat

Mazhab yang banyak dikenal banyak menggunakan '*Urf*' sebagai landasan hukum adalah kalangan hanafiah dan kalangan malikiyyah, yang berada diluar lingkup nash. *Urf* adalah bentuk Muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adta kebiasaan dan telah berlangsung *ajeg (konstan)* di tengah masyarakat. Dan tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul Fiqih* yang diambil dari inti sari sabda Nabi Muhammad SAW:

³⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta:Kencana,2009),h.387.

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: *apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.*³¹

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah menjadi tradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik oleh Allah SWT.

Oleh karena itu mazhad hanafi dan maliky mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan ‘*Urf* yang shahih (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama yang ditetapkan berdasarkan dalil *syar’I*.

Secara singkat pensyarah *Al-asybah wa annazair* mengatakan:

Artinya: *diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘Urf sama dengan diktum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar’i.*

Imam As-sakhasi dalam kitab “*Al- Mabsudh*” berkata:

Artinya: *Apa yang ditetapkan berdasarkan ‘Urf statusnya sama seperti yang ditetapkan berdasarkan nash*³².

Dalam hukum islam, adat kebiasaan dapat dijadikan sdbagai landasan penetapan hukum. Setidaknya kebiasaan-kebiasaan manusia dalam Islam kita kenal dengan adat dan juga ‘*Urf*. Sebagaimana yang kita jumpai kaidah yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT.Pustaka Firdaus, 20130), h. 417.

³² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*,...,h.418.

Artinya: “*Adat dapat menjadi landasan hukum*”.

Dalam kitab *Al-Wajizd* dijelaskan bahwa dalam Alqur’an dan hadits tidak ditemukan kata adat, akan tetapi didalam Alqu’ran atau hadits sering menyebut kata ‘*Urf* dan *Ma’ruf*. Maka dalam hal ini sering kali kata adat dikonotasikan dengan kata ‘*Urf*. Beberapa ulama mengatakan bahwa, adat dan ‘*Urf* adalah sesuatu yang terpaku dalam hati yang dilalui oleh akal pikiran dan sesuai dengan tabiat yang sehat untuk menerima, maka ‘*Urf* adalah adat yang telah diketahui. Sehingga para ualama *Uhul* mengatakan bahwa ‘*Urf* dan adat adalah dua lafadz yang satu jika ditinjau dari dalalnya, dan jika ditinjau dari *mafhumnya*, maka adat adalah pengulang-ulangan, sedangkan ‘*Urf* adalah pengetahuan yang umum³³.

Artinya: “*perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya*”.

2. Macam-macam ‘*Urf*

‘*Urf* dapat dibagi atas beberapa bagian. Ditinjau dari sifatnya, ‘*Urf* terbagi dua macam yaitu:

a) ‘*Urf Qauli* atau *al-Lafdzi*

Yaitu ‘*Urf* yang berupa perkataan, yang sering kali masyarakat gunakan, lafal ungkapan tertentu dalam mengungkapkan suatu hal tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terus ada dalam fikiran masyarakat. Seperti perkataan *walad*, menurut bahasa berarti anak, dan termasuk didalamnya anak

³³ Iim Fatimah, Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih, *1st International Seminar on islamic Studies, IAIN Bengkulu, March 28 2019* | Page225.

laki-laki dan anak perempuan, tetapi didalam percakapan sehari-hari biasa diartikan dengan laki-laki saja³⁴.

Dalam kebiasaan orang Arab, kata *Walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan bukan untuk anak perempuan, sehingga dalam memakai kata *walad* kadang digunakan ‘*Urf Qauli*’ tersebut. Umpamanya dalam memahami kata *Walad* pada surat An-Nisa (4): 176 :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَوَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا النُّصْلَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalah). Katakanlah; “Allah membawa fatwa kepadamu tentang kalah (yaitu): Jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang diinggalkannya, dan saudaranya laki-laki menyamai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak, tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal, dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian dari seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah mengetahui segala sesuatu.

Melalui penggunaan bukan ‘*Urf qauli*’, kata kalah dalam ayat tersebut sedangkan anak perempuan tidak dapat.

b) ‘*Urf Amali*’ atau ‘*Urf fi’li*’

Yaitu ‘*Urf*’ yang berupa perbuatan atau kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau Muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan

³⁴ Chairul Uman, dkk. *Ushul Fiqh 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.161.

perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kegiatan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan khusus atau meminum-minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan *mu'amalah* seperti jual-beli dalam masyarakat tanpa mengucapkan *sighat* akad jual-beli. Padahal menurut syara tetap membolehkan selama tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ditinjau dari segi cakupannya, '*Urf* dapat dibagi dua macam, yaitu:

- 1) *Al-'urf al-Amm*, Yaitu '*Urf* yang telah umum berlaku di mana saja hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang negara, bangsa dan agama. Misalnya, menganggukkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak, mengibarkan bendera setengah tiang pertanda duka cita untuk kematian orang yang dianggap terhormat. Contoh lain, kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilo,
- 2) *Al-'urf al-khash*, Yaitu '*Urf* yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat "satu tumbuak tanah", untuk menunjuk suatu pengertian luas tanah 10 x 10 meter.

Demikian juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kwitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang

saksi, ‘*Urf al-khas* seperti ini, Menurut Mustafa Ahmad Al-zarqa, tidak dihitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi masyarakat.

Selanjutnya itinjaw dari segi ke absahaanya, ‘*Urf* dapat pula dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. *Al-‘urf al-shahih* (‘*Urf* yang baik)

Menurut Abdul Wahhad Khallaf, ‘*Urf sahih* dalah segala sesuatu yang telah dikenal oleh ummst manusia yang tidak bertentngan debgab dalil syara disamping tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya, saling pengertian tentang jumlah mas kawin (mahar) apakah mahar itu bayar kontan atau hutang, serta pengertian yang terjalin tentang istri tidak diperkenankan “menyerahkan” dirinya kepada suami. Juga pengertian tentang apa-apa yang diberikan oleh pihak pelamar kepada yang dilamar berupa pakaian atau perhiasan, yang bagian tersebut suatu pemberian hadiah selain mahar³⁵.

Khallaf menyatakan, ‘urf sahih haruslah dilestarikan dalam upaya pembentukan sebuah hukum- hukum. Dalam hal ini syar’I juga memelihara ‘*Urf* bangsa Arab yang benar (*shahih*) didalam pembentukan sebuah hukum. Seperti membayar diyat terhadap wanita berakal dan syarat *kafa’ah* bagi berlangsungnya perkawinan³⁶.

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terjemahan: Tolhah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandung, 1985) h. 132.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*,..h.133.

Dalam hal ini ulama juga mengatakan, adat adalah *syari'ah muhkamah*. Imam Malik, mengambil dasar pembentukan hukumnya kepada amal yang dilakukan masyarakat Madinah. Abu Hanifah dan murid-muridnya berbeda pendapat dalam ketetapan hukumnya karena perbedaan 'Urf. Imam Syafi'I ketika di Mesir merubah ketetapan hukum yang ia tetapkan di Bagdad, lantaran perbedaan 'Urf sehingga Imam Syafi'I mempunyai dua *qaul* yaitu *qaul qadim* dan *qaul jadid*³⁷.

b. *Al-'Urf al-Fasid* ('Urf yang rusak)

'Urf *Fasiq* yaitu, 'Urf yang baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan Syara', seperti kebiasaan para pedagang yang mengurangi timbangan³⁸.

Mengenai 'Urf *Fasiq* Khallaf menyatakan, tidk harus di pelihara atau dilestarikan. Sebab memelihara 'Urf berarti menentang hukum *syara'* atau membatalkan ketentuan syara' dalam suatu undang-undang yang dibuat oleh manusia misalnya, jika ditemukan hal-hal yang dikatakan bertentangan dengan syari'at agama maka hal tersebut tidak bisa diakui oleh 'Urf³⁹.

Shobhi Mahmassani secara lebih tepat menetapkan beberapa syarat diterima suatu adat kebiasaan sebagai berikut:

1. Adat harus diterima oleh akhlak yang baik, diterima oleh akal dan sesuai pula perasaan yang dikatakan waras dengan pendapat yang umum.
2. Beberapa hal yng di anggap sebagai adat yang serti biasanya dilakukan.

³⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-fiqih*,...h.133.

³⁸ Suansar Khatib, *Ushul Fiqoh* (Bogor: Ip pres, 2014) h.102-104.

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-fiqih*,...h.134.

3. Dianggap berlaku bagi suatu perbuatan *Mu'amalat* yaitu kebiasaan yang sudah lama bukan yang terakhir.
4. sesuatu kebiasaan yang tidak boleh diterima apabila antara ke dua belah pihak terdapat pula syarat yang berlainan, sebab adat itu kedudukannya sebagai Implisist syarat yang sudah dengan sendirinya.
5. adat yang kebiasaan hanya dapat dijadikan sebagai alasan hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan Nash dari para ahli Fiqih⁴⁰.

3. Kehujjahan 'Urf.

Secara umum 'Urf atau adat itu diamalkan oleh semua ulama Fiqih terutama dikalangan mazhab Hanafiah dan Malikiyyah. Ulama hanafiyyah menggunakan *Istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *Istihsan* itu adalah *istihsan al-'Urf* (*Istihsan* yang menyandar pada 'Urf), oleh ulama Hanafiyyah, 'Urf itu didahulukan dari *Qiyas khafi* dan juga didahulukan atas *Nash* yang bersifat umum, dalam arti lain 'Urf itu *Mentahsis* umum *Nash*. Ulama Malikiyyah menjadikan 'Urf atau tradisi yang masih hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadis Ahad.

Mengenai kehujjahan 'Urf terdapat beberapa perbedaan pendapat diantara kalangan ulama Ushul Fiqih, yang menyebabkan timbulnya dua golongan dari mereka.

⁴⁰ Sobhi Mahmassani, *Falsafat at-tasyr'I Fi Al-Islam*, alih bahasa Achmad Sudjono, cet 1 (Bandung: PT.Al-Ma' Arif,1976), h. 262-264.

- a. Golongan hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapt bahwa ‘*Urf* adalah hujjah untuk menetapkan hukum. Alasan mereka ialah Firman Allah SWT dalam Q.S Al-A‘raf: 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang Ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Ayat ini bermaksud bahwa ‘*Urf* ialah kebiasaan manusia, dan apa-apa yang mereka sering lakukan (yang baik). Ayat bersighat ‘Am artinya. Allah SWT memerintahkan Nabinya untuk mengerjakan yang baik. Karena merupakan perintah, Maka ‘*Urf* dianggap oleh *sya'ra* sebagai dalil hukum.

Juga mereka beralasan dengan hadist Nabi:

إِرَاءَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: *Sesuatu yang dianggap baik oleh umat Islam, termasuk suatu hal yang baik pula menurut Allah SWT. (HR. Ahmad, Bazar, Thabrani dalam Kitab Al-Kabiir dari Ibnu Mas'ud).*

Hadist ini mengandung arti bahwa hal yang dipandang baik bagi orang-orang Islam/Muslim berarti hal itu baik juga disisi Allah SWT yang didalamnya termasuk juga ‘*Urf* yang baik.

- b. Golongan Syafi'iyah dan Hambaliyah, keduanya tidak menganggap ‘*Urf* itu Hujjah atau dalil hukum syar'i.

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa bahwa ketika ayat-ayat Alqura'n diturunkan, banyak sekali ayat-ayat yang mengukuhkan. Kebiasaan yang

terdapat ditengah-tengah masyarakat. Misalnya, kebiasaan jual beli yang sudah ada seblum Islam, hadis Rasulullah SAW, dan juga banyak sekali yang mengakui eksistensi ‘*Urf* yang berlaku ditengah masyarakat, seperti hadis yang berkaitan dengan jual beli pesanan (*salam*). Dalam sebuah Hadis riwayat dari Ibn Abbas dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW, hijrah ke Madinah, beliau melihat penduduk setempat melakukan jual beli (*salam*) tersebut. Lalu Rasulullah SAW, bersabda:

عن ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: *Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallhu ‘anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: ‘Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.’” (Muttafaqun ‘alaih)⁴¹.*

Tidak diperselisihkan dikalangan fuqaha bahwa ‘*Urf* yang sah dapat dijadikan dasar pertimbangan. Fuqaha dari mazhab yang berbeda memperhatikannya dalam Istinbath, Saat menerapkan hukum, dan ketika menafsiri teks-teks akad.

Dasar pertimbangannya ‘*Urf* ini kembali kepada prinsip menjaga kemaslahatan manusia dan menghilangkan kesulitan. Melalui hukum-hukumnya, syari’at memperhatikan hal ini. Islam mengakui adat yang benar yang ada pada kalangan bangsa Arab jahiliyah, seperti kewajiban diyat, dan sebagian Mu’amalah lain

⁴¹ Chairul Uman, *dkk. Ushul Fqh* 1...,h.161.

seperti *Mudharabah* dan *Syirkah*. Sebagian ulama memberikan dalil atas kehujjahan ‘*Urf* dengan sebuah riwayat dari Nabi SAW, bahwa apa yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik pula di sisi Allah SWT.

Adapun beberapa argumentasi yang menjadi alasan para ulama berhujjah dengan ‘*Urf* dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqih, yaitu⁴²:

Firman Allah SWT dalam Surah Al-A’raf: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: *Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Kata *Al-‘Urf* dalam ayat tersebut, seluruh umat manusia diperintahkan mengerjakan sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Misalnya dalam adat kebiasaan yang telah diakui kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*Al-Mudharabah*), Praktiknya sudah berkembang dikalangan bangsa arab sebelum islam. Dan kemudian diakui oleh Islam sehingga menjadi hukum Islam. Berdasarkan uraian ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara mutlak dapat dijadikan landasan hukum, bilamana sesuai dengan hukum Islam.

⁴²Amirudin Ya’kub, Nurul Irvan, Azharuddin latif, Ushul Fiqh 1...,h.156.

C. Thaharah

1. Pengertian Thaharah.

Thaharah menurut bahasa artinya “bersih” Sedangkan menurut istilah syara’ thaharah adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu thaharah dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang membolehkan shalat, berupa wudhu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis.

1. Thaharah secara umum. Dapat dilakukan dengan empat cara berikut.

- a). Membersihkan lahir dari hadas, najis, dan kelebihan-kelebihan yang ada dalam badan.
- b). Membersihkan anggota badan dari dosa-dosa.
- c). Membersihkan hati dari akhlak tercela.
- d). Membersihkan hati dari selain Allah.

Cara yang harus dipakai dalam membersihkan kotoran hadas dan najis tergantung kepada kuat dan lemahnya najis atau hadas pada tubuh seseorang. Bila najis atau hadas itu tergolong ringan atau kecil maka cukup dengan membersihkan dirinya dengan berwudhu. Tetapi jika hadas atau najis itu tergolong besar atau berat maka ia harus membersihkannya dengan cara mandi janabat, atau bahkan harus membersihkannya dengan tujuh kali dan satu di antaranya dengan debu. Kebersihan dan kesucian merupakan kunci penting untuk beribadah, karena

kesucian atau kebersihan lahiriah merupakan wasilah (sarana) untuk meraih kesucian batin⁴³.

2. Macam-macam mandi

Secara umum mandi merupakan salah satu sarana untuk membersihkan badan. Mandi secara umum lakukan setiap hari, bahkan lebih dari sekali, mandi seperti biasa untuk memberishkan kotoran yang ada pada badan, Imam Syafi'i berkata: *"Saya lebih menyukai seseorang menggosok tubuhnya sesuai dengan kemampuannya ketika mandi. Namun apabila ia tidak mengerjakan hal itu dan air telah merata pada kulitnya, maka hal itu sudah cukup baginya"*⁴⁴.

1. Sebab-sebab Wajib Mandi Saab-sebab wajib mandi ada enam, tiga di antaranya biasa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan tiga lagi tertentu (khusus) pada perempuan saja.
 - a. bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak.
 - b. keluar mani, baik keluarnya karena bermimpi ataupun sebab lain dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan
 - c. Mati, orang Islam yang mati, fardu kifayah atas muslimin yang hidup memandikannya, kecuali orang yang mati syahid.
 - a) Haid, apabila seorang perempuan telah berhenti dari haid, ia wajib mandi agar ia dapat shalat dan dapat bercampur dengan suaminya, dengan mandi itu badannya pun menjadi segar dan sehat kembali

⁴³ H. Moch. Anwar, Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hal. 9

⁴⁴ Imam Syafi'i

- b) Nifas, yang dinamakan nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak. Darah itu merupakan darah haid yang berkumpul, tidak keluar sewaktu perempuan itu mengandung.
- c) Melahirkan, baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak, seperti keguguran⁴⁵.

Secara umum mandi merupakan salah satu sarana untuk membersihkan badan. Mandi secara umum lakukan setiap hari, bahkan lebih dari sekali, mandi seperti biasa untuk memberishkan kotoran yang ada pada badan. Adapun macam-macam mandi adalah sebagai berikut⁴⁶:

1. Mandi wajib

Yaitu mandi yang dilakukan dikarnakan oleh beberapa hal yaitu, bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak, keluar mani, baik keluarnya karena bermimpi ataupun sebab lain dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan, Mati, orang Islam yang mati, fardu kifayah atas muslimin yang hidup memandikannya, kecuali orang yang mati syahid.

2. Mandi Sunnah

Yaitu mandi yang dilakukan disaat tertentu dan tidak ada pula kewajiban atas dasar untuk mengikutinya. Adapun mandi sunnah sebagai berikut:

⁴⁵ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid II, (Bairut: Dar al-Firk), 1994, h. 57

⁴⁶ Zulkifli bin Mohamad al-Bakri dkk, al-Fiqh al-Manhaji Mazhab al-Syafie, (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2001), Cet ke 1, h. 217

a. Sunat mandi hari Jumaat

Disunatkan mandi pada hari jumaat sebelum melaksanakan sholat jumaat, dan juga bagi orang yang tidak melaksanakan sholat jumaat seperti orang musafir, perempuan dan anak-anak. Waktu mandi sunat jumaat setelah azan subuh, dan yang lebih utama adalah sebelum berangkat melaksanakan sholat jum'at.

b. Sunat mandi dua Hari Raya

Sunat mandi sebelum melaksanakan sholat 'Idil Fitri dan 'Idil Adha bagi siapa saja yang hendak melakukan sholat hari raya atau yang tidak melakukan sholat juga disunatkan untuk mandi.

c. Sunat mandi Gerhana

Matahari dan Bulan Sebelum melakukan sholat gerhana matahari, atau gerhana bulan disunatkan untuk mandi bagi yang melaksanakan dan juga bagi yang tidak mengikuti sholat gerhana matahari atau gerhana bulan.

d. Sunat mandi minta hujan

Mandi sunat ini dilakukan sama seperti mandi sholat gerhana matahari atau gerhana bulan.

e. Mandi karena memandikan mayat

Disunatkan mandi bagi siapa saja yang memandikan mayat, setelah selesai memandikan mayat tersebut.

f. Mandi orang gila

apabila ia sembuh dari gilanya, karena ada sangkaan (kemungkinan) ia keluar mani.

g. Mandi seorang kafir setelah memeluk agama Islam⁴⁷.

3. Rukun Mandi

1. Niat “bagi orang yang junub hendaklah berniat (menyengaja) menghilangkan hadas junubnya, perempuan yang haid atau nifas hendaklah ia berniat menghilangkan hadar kotorannya.
2. Mengalirkan air keseluruh tubuh.
3. Sunat mandi.
4. Membaca “bismillah” pada mula mandi.
5. Berwudu sebelum mandi.
6. Menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan.
7. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri.
8. Berturut-turut⁴⁸.

4. Cara-cara Mandi

Dalam pelaksanaan mandi, seluruh badan dan kepala serta leher harus disiram, baik mandi wajib, seperti: mandi janabah, maupun mandi sunah, seperti mandi hari Jum’at. Dengan kata lain, dalam melaksanakan semua macam mandi, tidak ada perbedaan kecuali pada niat.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid II..., h. 60

⁴⁸ Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, jilid II, ..., h. 57

- a. Pertama membasuh kepala dan leher,
- b. Lalu membasuh setengah badan bagian kanan,
- c. Kemudian membasuh setengah badan bagian kiri,
- d. Dengan niat mandi, membenamkan diri secara se-kaligus ke dalam air sehingga seluruh badan dan kepala berada di dalam air, atau membenamkan diri secara bertahap ke dalam air, sampai pada akhirnya seluruh badan dan kepala berada di dalam air,
- e. Atau masuk ke dalam air, kemudian menggerakkan badan dengan niat mandi.

Mandi bisa dikerjakan dengan dua cara; tartibi dan irtimasi. Pada mandi tartibi, pertama-tama membasuh kepala dan leher, kemudian setengah badan bagian kanan, dan setelah itu setengah badan bagian kiri. Pada mandi irtimasi, seluruh badan dan kepala berada di dalam air secara sekaligus. Oleh karena itu, untuk melakukannya mandi irtimasi, diperlukan air yang cukup supaya bisa memasukkan seluruh badan dan kepala ke dalamnya⁴⁹.

5. Syarat Sahnya Mandi

- a. Seluruh syarat yang ditetapkan untuk sahnya wudu juga berlaku pada sahnya mandi, kecuali muwalat. Begitu juga, tidak perlu menyiram badan dari atas ke bawah.
- b. Orang yang berkewajiban beberapa mandi bisa melakukan satu mandi saja dengan beberapa niat mandi wajib.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II..., h. 60

- c. Seseorang yang telah melaksanakan mandi janabah; jika hendak menunaikan salat, maka dia tidak perlu berwudu. Akan tetapi pada selain mandi janabah, maka untuk menunaikan salat dia harus berwudu terlebih dahulu.
- d. Dalam mandi irtimasi, seluruh badan harus suci. Akan tetapi dalam mandi tartibi, seluruh badan tidak harus suci. Dan jika setiap bagian dari badan yang hendak dibasuh itu disucikan terlebih dahulu, maka demikian ini sudah cukup.
- e. Mandi jabiroh seperti wudu jabiroh, hanya saja berda-sarkan ihtiyath wajib, mandi ini harus dilakukan secara tartibi.
- f. Orang yang sedang berpuasa wajib tidak boleh mandi irtimasi, karena orang yang berpuasa tidak boleh mema-sukkan seluruh kepalanya ke dalam air. Akan tetapi, jika dia mandi irtimasi karena lupa, puasanya tetap sah⁵⁰.
- g. Dalam keadaan mandi, seluruh badan tidak perlu digosok dengan tangan, tetapi cukup hanya dengan niat mandi dan air sampai ke seluruh badan.⁵¹

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II..., h. 60

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Jilid. 1, h. 106

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Marga Sakti Sebelat

Kecamatan Marga Sakti Sebelat Merupakan Pemekaran Kecamatan dari wilayah Kecamatan Putri Hijau yang bertempat di Kabupaten Bengkulu Utara, awal berdirinya kecamatan Marga Sakti Sebelat ini diawali dengan tiga desa yakni desa Suka Medan, desa Suka Merindu, dan desa Suka Baru dari tiga desa ini di mekarkan lagi menjadi sepuluh desa yaitu desa Karya Jaya, desa Suka Negara, desa Karya Bakti, desa Suka Medan, desa Suka Merindu, desa Suka Maju, desa Suka Baru, desa Suka Makmur, desa Karya Pelita, dan desa Air Putih.

Daerah ini identik dengan sebutan Ahak Ubus sebagai pusat dari semua kegiatan masyarakat dan Talang Gelupang adalah tempat bercocok tanam pada masa itu jauh sebelum Indonesia dimerdekakan, masyarakat setempat memakai bahasa daerah yaitu bahasa Pekal yakni bahasa Pekal yang pada umumnya digunakan masyarakat. Masyarakat pada umumnya bekerja sebagai petani dan sebagian ada yang bekeja di PT. Perkebunan, PT. Pertambangan, dan sebagian yang lain sebagai PNS dan pegawai honorer, wilayah ini juga dikenal dengan wilayah Gajah Sumatra karna ditempat inilah salah satu tempat penangkaran Gajah yang ada di Indonesia.

B. Deskripsi Wilayah Penelitian

Kecamatan Marga Sakti Sebelat merupakan salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Secara administratif, wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat memiliki batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kab. Muko-Muko
- b. Sebelah Selatan: Kec. Putri Hijau
- c. Sebelah Timur: Kec. Ketahun dan Kec. Ulok Kupai
- d. Sebelah Barat : Kec. Putri Hijau dan Kab. Muko-Muko

Luas wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat adalah 595,25 Km yang terdiri dari 20% berupa pemukiman, 65% berupa daratan dan perbukitan untuk lahan pertanian, serta 15% berupa lahan kritis. Sebagaimana wilayah tropis, mengalami musim kemarau dan musim hujan setiap tahunnya. Rata-rata perbandingan lebih besar dari pada musim kemarau, disebabkan wilayah yang masih hijau dengan vegetasi serta relatif dekat dengan wilayah hutan lindung⁵².

⁵² Buku profil kecamatan marga Sakti Sebelat 2021

C. Kependudukan

Faktor utama dalam menentukan proses pertumbuhan serta perkembangan kota adalah faktor manusia dan kesehariannya serta pola pikir pergerakan manusia. Ketiga faktor tersebut secara *otomatically* menuju pada perubahan akan tuntutan kebutuhan ruang. Pertumbuhan dan perkembangan kota dipengaruhi oleh berbagai faktor manusia yang menyangkut kehidupan, kematian, adanya migrasi, perkembangan potensial tenaga dan lapangan kerja dan lain sebagainya. Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Marga Sakti Sebelat lihatlah tabel dibawah ini:

TABEL 3.1
Komposisi Penduduk Kecamatan Marga Sakti Sebelat
Menurut Jenis Kelamin

Laki-laki	Perempuan	KK	Jumlah Penduduk
8,376	7,937	4,850	16,313

Sumber data: Kantor Camat Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara, 2021⁵³

Dari tabel 3.1 diketahui bahwa jumlah penduduk dikecamatan Marga Sakti Sebelat yang terdiri dari sepuluh desa yaitu berjumlah 16367, dari data tersebut peneliti mengambil tiga desa, yaitu Desa Suka Medan, Desa Suka Merindu, dan Desa Suka Baru, yang dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

⁵³ Buku profil kecamatan Marga Sakti Sebelat 2021

TABEL 3.2
Komposisi Penduduk Desa Suka Medan Menurut kelompok umur

NO	Umur (Tahun)	Penduduk
1.	0-5	68
2.	6-9	74
3.	10-14	102
4.	15-19	90
5.	20-24	115
6.	25-29	94
7.	30-34	96
8.	35-39	84
9.	40-44	68
10.	45-49	41
11.	50-54	43
12.	55-59	39
13.	60-64	29
14.	65-69	23
15.	70-74	5
16.	75<	8
Jumlah		979

Sumber data : profil Desa Suka Medan, 2021⁵⁴

TABEL 3.3
Komposisi Penduduk Desa Suka Medan Menurut Jenis kelamin

Penduduk	Laki-laki	perempuan	Kk
988	520	468	276

Sumber data : profil Desa Suka Medan, 2021⁵⁵

Dari tabel 3.3 dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk Desa Suka Medan menurut jenis kelamin bahwa jumlah penduduknya 988 dengan jumlah laki-laki 520 orang, dan jumlah perempuan 468, jumlah KK pada Desa Suka Medan 276.

⁵⁴ Buku profil Desa Suka Medan 2021

⁵⁵ Buku profil Desa Suka Medan 2021

TABEL 3.4
Komposisi Penduduk Desa Suka Merindu Menurut kelompok umur

NO	Umur (Tahun)	Penduduk
1.	0-5	83
2.	6-9	41
3.	10-14	65
4.	15-19	62
5.	20-24	111
6.	25-29	105
7.	30-34	108
8.	35-39	95
9.	40-44	96
10.	45-49	108
11.	50-54	72
12.	55-59	63
13.	60-64	7
14.	65-69	8
15.	70-74	6
16.	75<	2
Jumlah		1,032

Sumber data : Profil Desa Suka Merindu, 2021⁵⁶

TABEL 3.5
Komposisi Penduduk Desa Suka Merindu Menurut Jenis kelamin

Penduduk	Laki-laki	perempuan	Kk
1,035	528	507	241

Sumber data : Profil Desa Suka Merindu, 2021⁵⁷

Dari tabel 3.5 dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk Desa Suka Medan menurut jenis kelamin bahwa jumlah penduduknya 1,035 dengan jumlah laki-laki 528 orang, dan jumlah perempuan 507, jumlah KK pada Desa Suka Medan 241.

⁵⁶ Buku Profil Desa Suka Merindu 2021

⁵⁷ Buku Profil Desa Suka Merindu 2021

TABEL 3.6
Komposisi Penduduk Desa Suka Baru Menurut kelompok umur

NO	Umur (Tahun)	Penduduk
1.	0-5	120
2.	6-9	103
3.	10-14	85
4.	15-19	112
5.	20-24	100
6.	25-29	125
7.	30-34	95
8.	35-39	115
9.	40-44	95
10.	45-49	75
11.	50-54	60
12.	55-59	50
13.	60-64	27
14.	65-69	22
15.	70-74	12
16.	75<	3
Jumlah		1,199

Sumber data : Profil Desa Suka Baru, 2021⁵⁸

TABEL 3.7
Komposisi Penduduk Desa Suka Baru Menurut Jenis kelamin

Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Kk
1,209	640	569	340

Sumber data : Profil Desa Suka Baru, 2021⁵⁹

Dari tabel 3.7 dapat kita lihat bahwa komposisi penduduk Desa Suka Medan menurut jenis kelamin bahwa jumlah penduduknya 1,209 dengan jumlah laki-laki 640 orang, dan jumlah perempuan 569, jumlah KK pada Desa Suka Medan 340.

⁵⁸ Buku profil Desa Suka Baru 2021

⁵⁹ Buku profil Desa Suka Baru 2021

D. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk yang ada di daerah penelitian sangat bervariasi. Komposisi penduduk menurut mata pencaharian dapat memberikan gambaran mengenai pola perekonomian wilayah secara umum dapat menggambarkan berbagai jenis kegiatan perekonomian penduduk. Berdasarkan data yang ada mata pencaharian di daerah penelitian antara lain petani/penggarap, pedagang, buruh, bidan, pns, tukang dan pensiunan. Adapun jumlah penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat pada.

TABEL 3.8
Komposisi Penduduk Desa Suka Medan

NO	Jenis Mata Pencaharian	Orang
1.	Petani	675
2.	Pedagang	6
3.	TNI/POLRI	2
4.	PNS	2
5.	Swasta	3
	Jumlah	688

Sumber data: Kantor Desa Suka Medan, 2021⁶⁰

TABEL 3.9
Komposisi Penduduk Desa Suka Merindu

NO	Jenis Mata Pencaharian	Orang
1.	Petani	450
2.	Pedagang	10
3.	TNI/POLRI	-
4.	PNS	2
5.	Swasta	5
	Jumlah	467

Sumber data: Kantor Desa Suka Merindu, 2021⁶¹

⁶⁰ Buku Profil Desa Suka Medan 2021

⁶¹ Buku Profil Desa Suka Merindu 2021

TABEL 3.10
Komposisi Penduduk Desa Suka Baru⁶²

NO	Jenis Mata Pencaharian	Orang
1.	Petani	450
2.	Pedagang	25
3.	TNI/POLRI	-
4.	PNS	6
5.	Swasta	10
	Jumlah	467

Sumber data: Kantor Desa Suka Baru 2021

E. Agama

Adapun agama/ keyakinan di wilayah tiga desa ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.11
Komposisi Penduduk Desa Suka Medan Berdasarkan Agama

NO	Jenis Agama	Orang
1.	Islam	979
2.	Kristen	-
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Khonghucu	-

Sumber data: kantor Desa Suka Medan, 2021⁶³

TABEL 3.12
Komposisi Penduduk Desa Suka Merindu Berdasarkan Agama

NO	Jenis Agama	Orang
1.	Islam	1,032
2.	Kristen	-
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Khonghucu	-

Sumber data: kantor Desa Suka Meridu, 2021⁶⁴

⁶² Buku Profil Desa Suka Baru 2021

⁶³ Buku Profil Desa Suka Medan 2021

TABEL 3.13
Komposisi Penduduk Desa Suka Baru Berdasarkan Agama

NO	Jenis Agama	Orang
1.	Islam	1,189
2.	Kristen	10
3.	Khatolik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Khonghucu	-

Sumber data: kantor Desa Suka Baru, 2021⁶⁵

F. Sarana dan Tingkat Pendidikan Masyarakat

Seiring dengan perkembangan manusia di berbagai bidang maka tingkat sarana dan prasarana mestiah di bangun sesuai dengan kebutuhan yang ada, adapun sarana dan prasarana diwilayah ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.14
Komposisi Sarana dan Prasarana Desa Suka Medan

NO	SARANA DAN PRASANA	VOLUME
1.	Kantor Camat	1 UNIT
2.	Masjid	2 UNIT
3.	Poskamling	4 UNTI
4.	Taman Kanak-Kanak	1UNIT
5.	TPQ	2 UNIT
6.	TPU	2 TEMPAT
7.	Sungai	4 ALIRAN
8.	Jalan Provinsi	0 KM
9.	Lapangan Sepak Bola	1
10.	Posyandu	1
11.	Kantor Desa	1
12.	Poskesdes	1
13.	Kendaraan Dinas	1
14.	Balai	1
15.	Puskesmas	-

Sumber data: Kantor desa Suka Medan, 2021⁶⁶

⁶⁴ Buku Profil Desa Suka Medan 2021

⁶⁵ Buku Profil Desa Suka Medan 2021

TABEL 3.15
Komposisi Sarana dan Prasarana Desa Suka Merindu

NO	SARANA DAN PRASANA	VOLUME
1.	Kantor Camat	1 UNIT
2.	Masjid	2 UNIT
3.	Poskamling	2 UNTI
4.	Taman Kanak-Kanak	1 UNIT
5.	TPQ	2 UNIT
6.	TPU	2 TEMPAT
7.	Sungai	4 ALIRAN
8.	Jalan Provinsi	0 KM
9.	Lapangan Sepak Bola	2
10.	Posyandu	1
11.	Kantor Desa	1
12.	Poskesdes	1
13.	Kendaraan Dinas	1
14.	Balai	2
15.	Puskesmas	-

Sumber data: Kantor desa Suka Merindu, 2021⁶⁷

TABEL 3.16
Komposisi Sarana dan Prasarana Desa Suka Baru

NO	SARANA DAN PRASANA	VOLUME
1.	Kantor Camat	1 UNIT
2.	Masjid	2 UNIT
3.	Poskamling	4 UNTI
4.	Taman Kanak-Kanak	1 UNIT
5.	TPQ	2 UNIT
6.	TPU	2 TEMPAT
7.	Sungai	3 ALIRAN
8.	Jalan Provinsi	0 KM
9.	Lapangan Sepak Bola	1
10.	Posyandu	1
11.	Kantor Desa	1
12.	Poskesdes	1
13.	Kendaraan Dinas	1
14.	Balai	3
15.	Puskesmas	1

Sumber data: Kantor desa Suka Baru, 2021⁶⁸

⁶⁶ Buku Profil Desa Suka Medan 2021

⁶⁷ Buku Profil Desa Suka Merindu 2021

Pendidikan merupakan prioritas utama dari pembangunan berkembang baik di Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Pendidikan perlu dijunjung oleh sarana dan prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung sekolah yang ada mulai dari TK sampai tingkat SMA. Namun di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara khususnya di tiga desa ini, sarana pendidikan yang semuanya belum memadai. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dibawah ini.

TABEL 3.17
Sarana Pendidikan Di Desa Suka Medan, Suka Merindu dan Suka Baru

NO	DESA	SD	SMP/MTS	SMA/MA/SMK	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Suka Medan	1	1	-	2
2	Suka Merindu	-	-	-	-
3	Suka Baru	-	-	-	-

Sumber data: Kantor Camat Marga Sakti Sebelat Kab. Bengkulu Utara, 2021⁶⁹

Dari tabel diatas dapat dilihat dengan jelas sarana pendidikan yang ada hanya di Desa Suka Medan Sedangkan di Desa Suka Merindu dan Desa Suka Baru belum memiliki sarana pendidikan baik itu tingkat SD maupun SMP, , maka dari itu dua desa ini masih menginduk dengan desa tetangga.

⁶⁸ Buku Profil Desa Suka Baru 2021

⁶⁹ Buku profil Kecamatan Marga Sakti Sebelat 2021

G. Pemerintahan

Wilayah pemerintahan Desa dikepalai oleh seorang Kepala Dusun/Kades sebagai pimpinan tertinggi yang dilantik oleh Bupati serta pengangkatan dan pengukuhan kepala desa. Dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh seorang Sekretaris Desa serta perangkat lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa lainnya yaitu terdiri dari Sekretaris, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Pelayanan Umum, dan Kasi Trantib.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan di Kecamatan Marga Sakti Sebelat (Desa Suka Medan, Desa Suka Merindu Dan Suka Baru) Kabupaten Bengkulu Utara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan marga Sakti Sebelat yakni peneliti hanya meneliti tiga desa saja yaitu, desa Suka Medan Desa Suka Merindu, dan Desa Suka Baru Kabupaten Bengkulu Utara, terkait dengan tradisi mandi Balulos Pra Melahirkan yang dilakukan oleh wanita hamil yang ingin melahirkan adalah sebagai berikut:

Tradisi ini pada umumnya dilakukan oleh suku Pekal di wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat yakni wilayah tersebut adalah desa Suka Medan, desa Suka Merindu, dan Suka Baru. Adapun sejarah berlakunya tradisi tersebut, jauh sebelum indonesia di merdekakan tradisi ini sudah ada, kemudian daerah ini didatangi oleh perantauan dari Sumatra barat yakni baginde dan perantauan dari Rejang Lebong yakni Rajo/Sultan, Kedua orang ini sama-sama mempunyai mimpi yang sama, yakni mimpi bahwa dirinya hanya boleh dapat keturunan hanya di ranah Sebelat, konon katanya kedua orang ini mennikahi dan bercocok tanamlah dengan gadis dari wilayah ini. masing-masing mendapat istri, Baginde mendapat istri dari wilayah Ahak Ubos dan sekarang menjadi Desa Suka Medan, dan Rajo/Sultan Mendapat istri dari wilayah Talang Gelupang sekarang wilayah ini menjadi Desa Suka Merindu Dan Suka Baru. Kedua perantauan ini masing-masing juga

mendapat keturunan, Singkat cerita karena mimpi dari kedua perantauan ini sudah terlaksana dan memang terjadi pada dunia nyata maka kedua orang ini membayar nadzar yakni memandikan istrinya ditepian sungai sebelat dengan tujuan ucapan terima kasih kepada sang maha pencipta atas rizki yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada mereka, dan akhirnya setelah dilakukannya proses pemandian ditepian sungai sebelat kedua orang ini berpesan jika kalian mempunyai keturunan mandikanlah mereka.⁷⁰

Seiring berjalanya waktu karena kedua orang ini sangat berpengaruh di wilayah tersebut apalagi dalam masalah agama islam kedua orang ini dikatakan faham agama karena pada masa itu agama islam belum ada dan masyarakat masih ambigu dalam memilih agama dikarenakan pada masa itu masyarakat lebih percaya pada makam keramat atau bisa juga disebut arwah-arwah yang disembah, akhirnya banyak masyarakat banyak mengikuti ajaran beliu dan hampir setengah dari populasi diwilayah ini menganut ajaran agama Islam, waktu terus berlalu umur semakin tua kedua perantauan ini meninggal dunia juga pada saat bersamaan hanya berjarak beberapa menit saja, sebelum mereka meninggal mereka berpesan “tolong teruskan perjuangan ini” dan mereka dimakamkan didaerahnya masing-masing baginde di makamkan di Ahak Ubos (Desa Suka Medan) dan Rajo/Sultan dimakamkan di Talang Gelupang (Desa Suka Merindu Dan Desa Suka Baru).⁷¹

⁷⁰ Milono, Camat Kecamatan Marga Sakti Sebelat, *wawancara*, 2 juli 2021

⁷¹ Matrui, Kepala Desa Suka Medan, *Wawancara*, 3 Juli 2021

Banyak masyarakat yang merindukan kedua sosok orang ini maka untuk mengingat jasa beliau di wilayah ini masyarakat sepakat bahwa pelaksanaan memandikan istri sebelum melahirkan ditepian sungai sebelat, seiring perkembangan zaman tradisi ini terus-menerus dilakukan oleh masyarakat dan samapai sekarang tradisi ini dikenal Tradisi mandi Balulos Pra Melahirkan di tepian sungai Sebelat dengan arti: *“mengingat dan membersihkan diri”*.⁷²

Jika kita simpulkan bahwa tradisi mandi balulos ini artinya adalah tradisi yang dilakukan oleh wanita hamil yang ingin melahirkan di wilayah kecamatan Marga sakti sebelat, mandi Balulos ini dilakukan oleh wanita hamil yang ingin melahirkan dengan arti mengingat serta membersihkan diri, dan bentuk rasa syukur kepada sang pencipta dengan tujuan supaya anak yang ingin dilahirkan nantinya akan meniru daripada panutan dan imam bagi mereka pada waktu yang kelak ditentukan Tuhan.⁷³

Pengertian lainnya mengenai Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan yakni menurut hasil wawancara kepada bapak Khalidi⁷⁴ mengatakan,

Menurut Ketua Adat Kecamatan Marga Sakti Sebelat berpendapat, “Tradisi Mandi Balulos ini biasanya kami lakukan sebelum wanita ini melahirkan perkiraan umur kandungannya memasuki 6-7 bulan, tradisi ini merupakan suatu ritual yang memiliki makna yaitu pemebersihan diri dan ucapan terima kasih kepada sang Maha Kuasa ditepian sungai Sebelat”

⁷² Yusri, Kepala Desa Suka Merindu, *Wawancara*, 4 Juli 2021

⁷³ Wakidi, Kepala Desa Suka Baru, *Wawancara*, 4 Juli 2021

⁷⁴ Khalidi, Ketua Adat Kecamatan Marga Sakti Sebelat, *Wawancara*, 5 Juli 2021

Sedikit berbeda bapak Kari⁷⁵ juga mengatakan bahwa, “suatu tradisi mandi yang mana telah dilakukan oleh dua orang pahlawan tanpa tanda jasa yang dilakukan tetua kami dahulu, karena sering kami lakukan menjadi sebuah tradisi yang melekat bagi kami, agar agar setiap keturunan yang akan lahir nantinya akan jadi keturunan yang shaleh shaleha dan menjadi menjadi panutan bagi nusa dan bangsa , kami yang masih hidup dan percaya akan hikmah dari tradisi ini kami harus melestarikannya. Jika kami tidak melakukan tradisi ini maka kami akan menemukan atau mengalami hal-hal yang aneh dan salah satunya ialah ibu dan anak dalam kandungan akan mendapatkan kesulitan pada proses melahirkan nantinya, dan kami sebagai generasi penerus juga bisa dianggap tidak menghargai pesan amanat dari tetua dan panutan kami, kami juga menerapkan denda bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi ini yaitu menziarahi kuburan tetua kami dan membuat acara syukuran di makam beliau.

Sedikit berbeda bapak Sunah⁷⁶ ia mengatakan, “Waktu zaman bapak dulu tradisi ini dilakukan sebelum dan sesudah melahirkan, karena banyak masyarakat yang tidak sanggup berjalan untuk datang ketepian sungai maka hal ini dilakukan hanya sekali yaitu sebelum melahirkan, karena wanita yang habis melahirkan tenaga dan fisik mereka lemah maka mandi untuk sesudah melahirkan boleh dilakukan atau tidak dilakukan tergantung sang ibu,

⁷⁵ Kari, Iman Masjid Desa Suka Medan, *Wawancara*, 06 Juli 2021

⁷⁶ Sunah, Imam Masjid Desa Suka Merindu, *Wawancara*, 06 Juli 2021

demi kenyamanan sang ibu hamil serta menjaga kesehatan bagi sang ibu yang masih lemah kondisinya“

Bapak Sahdan Yamin⁷⁷ suami wanita yang mendampingi mengatakan bahwa, “Tradisi mandi yang dilakukan oleh istri saya sendiri mandinya itu ditepian sungai Sebelat, saya ingat betul bahwa bapak khalidi mengajak saya untuk membawa istri saya ketepian sungai Sebelat dan tempatnya sekarang bisa dikenal *Piyan Betung* “.

Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan tradisi mandi balulos pra melahirkan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan, Bapak Andesta⁷⁸, Ibu Assunah⁷⁹, Balian/Bidan kampung, dan Ibu Elfi⁸⁰, dan Ibu Rakena⁸¹ orang tua pendamping wanita yang ingin melakukan ritual mandi Balulos, tahapan-tahapan dalam melaksanakan tradisi mandi ini adalah tahapan persiapan, yaitu:

a. Tahap persiapan

1. Kain yang digunakan adalah kain atau basahan dari suami atau istri.
2. Alat-alat untuk mandi.
3. Disarankan mandi pada waktu malam tetapi siang juga diperbolehkan
4. Bunga wangi-wangian tujuh seri
5. Kelapa hijau

⁷⁷ Sahdan Yamin, Suami Wanita yang Melakukan Tradisi, *Wawancara*, 06 Juli 2021

⁷⁸ Andesta, Suami Wanita yang ingin Melakukan Tradisi, *Wawancara*, 06 Juli 2021

⁷⁹ Ibu Assunah, Bidan Desa Suka Medan, *Wawancara*, 06 Juli 2021

⁸⁰ Elfi, Wanita yang ingin melakukan tradisi, *Wawancara*, 06 Juli 2021

⁸¹ Rakena, orang tua kandung dari orang yang ingin melakukan tradisi, *Wawancara*, 06 Juli 2021

6. Duit logam/perak/coin
7. Limau/jeruk
8. Ayunan mini
9. Sempelan tangga rumah kades

b. Tahap pelaksanaan

Berdasarkan pengamatan dari hasil wawancara peneliti kepada bapak Asai⁸², dalam tahapan pelaksanaan tradisi mandi Balulos Pra Melahirkan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Suami mendatangi atau silaturahmi kepada ketua adat untuk meminta izin bahwasanya istri akan melaksanakan tradisi ini.
2. Setelah ketua adat memberikan izin, lalu suami atau kerabat dekat untuk membimbing atau untuk melaksanakan tradisi ini baik itu dari tokoh adat maupun orang tua sendiri atau anak saudara.
3. Kemudian wanita hamil ini dijemput oleh sanak dan keluarga untuk menuju ketempat pemandian.
4. Tradisi ini dilaksanakan pada malam hari selepas isya , jika cuaca buruk bisa dilaksanakan pada siang hari pada pagi atau sore hari.
5. Pelaksanaan mandi Balulos bagi wanita hamil yang ingin melahirkan biasanya ditemani oleh suami, orang tua, adik wanita dari pihak pria, balian/ bidan kampung.

⁸² Asai, Sesepeuh Kecamatan Marga Sakti Sebelat, wawancara 06 juli 2021

6. Setelah sampai ditempat pemandian, yang membimbing tradisi mandi ini tadi membuka dengan bacaan “bismillahirrahmanirrahim,mandilah sifat, mandilah badan mandilah nyawu, lailahaillah muhammadarrasulullah”.
7. Setelah pembacaan niat selesai lalu suami dan balian/bidan kampung menyirami bagian tubuh wanita ini mulai dari ujung rambut samapai ujung kaki dengan memutar badan wanita hamil ini sebanyak tujuh kali siraman.
8. Kemudian menyelupkan kepala kedalam air sebanyak tiga kali rendaman dan menutupi dengan menggunakan kain atau basahan yang biasa dipakai oleh suami.
9. Setelah selesai mandi balulosnya balian atau bidan kampung mengambil sebuah ayunan mini dan menaruh satu buah jantung pisang kedalam ayunan tersebut.
10. Lalu diakhiri dengan do'a-do'a yang didalamnya bermakna ungkapan rasa syukur kepada sang pencipta.

Menurut bapak Khadir⁸³, mengenai alat-alat yang digunakan ia mengatakan bahwa,

“jadi alat-alat yang digunakan, yaite adu bamacam-macam misalyu parah nioh ijau, bunggu tujuk rupo, limau, sepel umak baginde, piteh pirok, buai senet dalamyu diletok letuk pisang .”

⁸³ Khadir, Ketua adat Desa Suka Medan, *Wawancara*, 06 Juli 2021

(jadi alat-alat yang digunakan, yaitu ada bermacam-macam misalnya seperti kelapa hijau, bunga tujuh rupa, buah jeruk, bagian tangga atau rumah kades, uang logam, ayunan kecil yang didalamnya ditelakkan jantung pisang).

Mengenai kelapa hijau bapak Rodo⁸⁴, selaku tokoh adat mengatakan bahwa, “niah hijau artiyu sebagai paningen amarah hawa napsu biar hawa badanyu selalu dingin dan idok muhak mangarang.”

(kelapa hijau artinya sebagai pendingin amarah hawa nafsu supaya selalu dingin dan tidak mudah marah).

Mengenai bunga tujuh rupa bapak Rodo⁸⁵, selaku tokoh adat mengatakan bahwa, “masalah bungu tujuk rupo idok diharos, yang penteng bunguyu ehom dan bisa ngilangkan najes gek badan jikalau adu najes-najes yang malekek.”

(masalah bunga tujuh rupa tidak harus, yang penting bungunya harum dan bisa menghilangkan najis dibadan jikalau ada najis-najis yang menempel.”

Mengenai makna buah jeruk bapak Sam⁸⁶, selaku tokoh Masyarakat mengatakan bahwa, “buah limau artiyu tikat m’aripatyu ite adalak bahwa idop iko pedek, tuna elak arti dahi buah limau ko.”

(buah jeruk artinya tingkat m’arifatnya itu adalah bahwa hidup ini pedih, itulah arti dari buah jeruk ini).

⁸⁴ Rodo, Ketua Adat Desa Suka Baru, *Wawancara*, 06 Juli 2021

⁸⁵ Khalidi, Ketua Adat Desa Suka Merindu, *Wawancara*, 06 Juli 2021

⁸⁶ Sam, Tokoh Masyarakat Desa Suka Medan, *Wawancara*, 06 Juli 2021

Mengenai makna *sepel umak baginde* bapak Saja⁸⁷, selaku tokoh agama mengatakan bahwa,

“*sepel tanggu umak baginde ite adalak artiyu bahwa kades ite patot diteru kareno baginde ite uhang tapandang, dipandang, dan dijunjong tinggi wek masyarakat dan parele dijadikan contoh utuk anak panakan aok cagi.*”

(bagian tangga rumah kades itu adalah artinya bahwa kades itu pantas ditiru karena kades itu orang terpandang, dipandang, dan dijunjung tinggi sama masyarakat dan perlu dijadikan contoh untuk anak ponakan kita nanti).

Mengenai *piteh pirok* bapak Sarel⁸⁸, selaku tokoh agama mengatakan bahwa,

“*piteh pirok artiyu adalak bahwa idop gek atas dunia ko pasti perele piteh utuk melanjot ekonomi tahu aok ngan uhang laen*”

(uang logam artinya adalah bahwa hiduo diatas dunia ini pasti perlu uang untuk melanjutkan ekonomi antara kita dengan orang lain).

Mengenai *buai senet* dalamyu diletok letuk pisang bapak Jabot⁸⁹, selaku tokoh Agama mengatakan bahwa,

“*buai senet itu adalak kalau laher pasti diletok dalam buai kanan kidaua iyu maraso, dan letuk pisang ite adalak sebagai tando utuk bahan atau bekal nyalan idopko*”.

⁸⁷ Saja, Tokoh Agama Desa Suka Medan, *Wawancara*, 06 Juli 2021

⁸⁸ Sarel, Tokoh Agama Desa Suka Baru, *Wawancara*, 06 Juli 2021

⁸⁹ Jabot, Tokoh Agama Desa Suka Merindu, *Wawancara*, 06 Juli 2021

(ayunan kecil itu adalah kalau lahir pasti diletakkan ayunan kanan kirinya merasakan, dan jantung pisang itu adalah sebagai tanda untuk bahan atau bekal menjalani hidup ini).

Adapun manfaat dan tujuan dilaksanakannya tradisi mandi balulos pra melahirkan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak Kari⁹⁰, pelaksanaan tradisi mengatakan bahwa,

“mengingat jasa dua orang tetua yang telah banyak memberi ilmu agama kepada masyarakat dan bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.”

Menurut Ibu Rahida⁹¹, wanita yang melakukan tradisi,

“tradisi ini sangat bermanfaat bagi saya, dengan adanya tradisi ini, saya lebih dihargai oleh masyarakat dan anak yang saya lahirkan nanti akan disambut baik, karena saya akan tinggal didesa tersebut, berarti saya harus mengikuti tradisi atau kebiasaan dari masyarakat tersebut dan juga sebagai bentuk kepatuhan saya kepada tetua kami terdahulu supaya tidak ada hal-hal buruk terjadi selama saya tinggal diwilayah ini.”

Sedangkan dalam melaksanakan tradisi mandi balulos pra melahirkan tidak terdapat kendala-kendala apapun, dikarenakan:

Menurut bapak Khalidi⁹², selaku pelaksana adat mengatakan,

⁹⁰ Kari, Imam Masjid Desa Suka Medan, *Wawancara*, 06 Juli 2021

⁹¹ Rahida, Wanita yang melakukan Tradisi, *Wawancara*, 06 Juli 2021

⁹² Khalidi, Pelaksana adat, *Wawancara*, 06 Juli 2021

“malaksanakan tradisi ini merupakan suatu keharusan yang sudah ada sejak zaman tetua kita dulu, bagi setiap wanita hamil yang ingin melahirkan haruslah dimandikan, dikarenakan pada zaman dahulu ibuk-ibuk kita melaksanakannya maka pada saat zaman sekarang inipun haruslah dilakukan tradisi ini, walaupun tradisi ini sudah diharuskan bagi setiap wanita yang ingin melahirkan tetapi bagi para ibuk-ibuk hamil melaksanakan tradisi ini bukan karena takut terjadi sesuatu hal buruk kedepannya, akan tetapi untuk melestarikan tradisi yang sudah di wasiatkan ini.”

Menurut bapak Iyanli⁹³, sebagai tokoh agama ia mengatakan bahwa, “Dalam melaksanakan tradisi ini tidak terdapat kendala sedikitpun dikarenakan, masyarakat disini paham dan mengerti dalam melakukan tradisi ini dan ingin tetap terus melestarikan wasiat yang berupa tradisi ini.”

Menurut Ibu Ahau⁹⁴, mengatakan bahwa, “kendala yang saya sendiri hadapi dalam pelaksanaan tradisi ini tidak ada, karena tidak memberatkan dan mempersulitkan saya baik itu dari segi alat-alat, bahan-bahan serta tahapannya tidak memberatkan saya sama sekali walaupun pada saat mandi itu sangatlah dingin tetapi bagi saya itu sangat menyehatkan anggota tubuh saya perasaan saya akan terasa bersih dari apapun yang selama ini saya khawatirkan.”

⁹³ Iyanli, Tokoh Agama Desa Suka Medan, *Wawancara*, 07 Juli 2021

⁹⁴ Ahaw, Wanita yang Melakukan Tradisi, *Wawancara*, 07 Juli 2021

Pada hakikatnya setiap manusia dalam melaksanakan sesuatu pasti mengharapkan manfaat terhadap sesuatu yang dilakukan, walaupun kadang kala sesuatu yang dilakukan belum tahu mendapat manfaat, jadi disini penulis melihat masyarakat mulai menginginkan adanya hal yang baik terus terjalin antara tradisi dan bagi wanita yang ingin melahirkan, serta masyarakat desa diwilayah ini, baik dalam penyambutan dari masyarakat diwilayah ini. Tokoh-tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa dan masyarakat yang berada diwilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat dan menetapkan bahwa tradisi ini tetap dilakukan karna banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan tradisi ini. Salah satunya adalah masyarakat tahu bahwa hikmah dari pada tujuan dari mandi balulos ini adalah untuk menjadikan keturunan yang shaleh dan shaleha.⁹⁵

Menurut bapak Kasirin,⁹⁶

“Melestarikan tradisi yang sudah menjadi adat turun menurun dari masa kemasa harus dipertahankan karena semua itu adalah salah satu bukti rasa cinta kita kepada moyang atau tetua kita.”

Sedangkan menurut ibu Itayanti⁹⁷.ia juga mengatakan,

“bahwa alasan saya adalah tetap melaksanakan tradisi mandi balulos bagi wanita hamil ini, karena sudah ada dari zaman dahulu, dan bermanfaat bagi wanita hamil agar proses melahirkannya lancar, dan sebagai bentuk kepatuhan kepada leluhur supaya keluarga terkhusus anak, nantinya manjadi anak yang berbakti kepada

⁹⁵ Gawardi, Sekretaris Desa Suka Medan, *Wawancara*, 07 Juli 2021

⁹⁶ Kasirin, Tokoh Masyarakat Desa Suka Medan, *Wawancara*, 07 Juli 2021

⁹⁷ Itayanti, Ibu PKK Kecamatan Marga Sakti Sebelat, *Wawancara*, 07 Juli 2021

orang tua, kalau tidak kita yang melaksanakan dan meneruskan tradisi ini lalu siapa lagi.”

Serupa dengan penjelasan diatas bapak Rani⁹⁸, juga mengatakan, “bahwa tradisi ini memang betul sudah sejak dahulu sudah dilakukan dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat, sehingga untuk melaksanakan atau menggantikannya sangat sulit bagi kami tokoh masyarakat.”

Serta bapak Abu Kari⁹⁹, ia mengatakan, “masyarakat mengikuti tradisi ini, karena termasuk serangkaian acara yang dilakukan sebelum melahirkan, yang khusus dilakukan bagi wanita yang ingin melahirkan agar ia bisa tenang dalam menghadapi proses melahirkan.”

Sependapat bapak Johni¹⁰⁰, mengatakan bahwa, “karena mandi bagi wanita yang ingin melahirkan salah satu proses yang mesti dilakukan dalam bagian acara sebelum melahirkan, kami merasakan ada hal yang kurang jika tidak dilaksanakan.”

Sedangkan menurut bapak Suwito¹⁰¹, beliau sendiri mengatakan, “menurut saya dalam tradisi ini ada unsur-unsur keislaman didalamnya seperti lafaz *basmalah dan lillahillallah muhammadarrasulullah* dan doa-doa lainnya.

Sedikit berbeda dengan penjelasan ibuk Tuti¹⁰², yang menurut beliau,

⁹⁸ Rani, Tokoh masyarakat Kecamatan Marga Sakti Sebelat, *Wawancara*, 07 Juli 2021

⁹⁹ Abu Kari, Tokoh Masyarakat Kecamatan Marga Sakti Sebelat, *Wawancara*, 07 Juli 2021

¹⁰⁰ Johni, Tokoh Masyarakat Desa Suka baru, *Wawancara*, 07 Juli 2021

¹⁰¹ Suwito, Ustadz Kecamatan marga Sakti Sebelat, *Wawancara*, 07 Juli 2021

¹⁰² Tuti, Wanita Yang Sudah Melakukan Tradisi, *Wawancara*, 08 Juli 2021

“alasan saya mengikuti tradisi ini hanya ikut-ikutan saja, karena saya tidak tahu caranya dan karena saya ini akan tinggal didesa ini maka saya harus mengikuti tradisi dari masyarakat di sini.”

Sedangkan menurut bapak Rudi Hartono¹⁰³, selaku tokoh adat mengatakan, “bahwa alasan masih dilakukannya tradisi mandi bagi wanita yang ingin melahirkan sampai saat ini, karena merupakan suatu kebiasaan yang dibawa oleh nenek moyang dahulu dan kebiasaan itu baik dilakukan karena terdapat nilai-nilai kekeluargaan seperti agar wanita yang ingin melahirkan agar proses melahirkannya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan, tradisi ini akan kami pertahankan dan terus menambahkan nilai-nilai keislaman didalamnya agar tetap menjaga kekeluargaan di antara masyarakat kami wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat, namun adat ini tidak tertulis bagi wanita yang tidak mengikuti tradisi ini ia tidak boleh tinggal di wilayah Kecamatan Marga Sakti sebelat dan harus membayar denda adat seharga 1 ekor kerbau, sapi, atau kambing untuk ketua adat dan pelaksanaan adat melaksanakan do’a-do’a.

Jadi tradisi mandi bagi wanita yang ingin melahirkan adalah mandi yang harus dilakukan oleh wanita yang ingin melahirkan, alasan masyarakat masih dilaksanakannya tradisi mandi bagi wanita yang ingin melahirkan sampai saat ini, karena merupakan suatu kebiasaan yang dibawa oleh nenek moyang dahulu dan kebiasaan itu baik dilakukan karena terdapat nilai-nilai kekeluargaan seperti agar wanita yang sedang hamil terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan

¹⁰³ Rudi Hartono, Tokoh Adat, *Wawancara*, 08 Juli 2021

wanita yang melahirkan selamat baik ibu maupun anak yang dilahirkan, jika wanita yang tidak melaksanakan tradisi ini maka dia tidak boleh tinggal dan dianggap tidak menghargai tradisi masyarakat wilayah Marga Sakti Sebelat ini, dikarenakan dari pihak masyarakat takut terjadi hal-hal yang tidak baik bagi wanita yang ingin melahirkan dan wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat, maka pihak wanita yang ingin melahirkan juga dibebankan dengan membayar denda adat seharga 1 ekor kerbau, sapi, dan kambing jantan kepada ketua adat di wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat untuk melaksanakan do'a-do'a.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara

Tradisi mandi balulos bagi wanita yang ingin melahirkan tradisi ini telah dilaksanakan sejak zaman dahulu hingga saat ini. Tradisi mandi balulos dilaksanakan sebelum melahirkan yang dilakukan pada waktu malam hari bisa juga pada saat pagi hari, menurut bapak Hakim¹⁰⁴, mengenai kapan dilaksanakan tradisi ini diwaktu yang baik, tergantung kepada kesiapan wanita yang ingin melahirkan.

Proses pelaksanaan tradisi mandi di Wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat bagi wanita yang ingin melahirkan memiliki dua tahapan yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan ini hal pertama yang perlu disiapkan adalah kain/basahan, alat-alat untuk mandi, sebelum mau mandi ditepian sungai sebelat.

¹⁰⁴ Hakim, Wakil Ketua Adat Kecamatan Marga Sakti Sebelat, *Wawancara* 08 Juli 2021

Berdasarkan penjelasan diatas menurut peneliti dapat dipahami bahwa uyang dilakukan pada tahap persiapan adalah halal dalam islam atau dengan kata lain boleh, sesuai dengan firman Allah Q.S Al-baqarah:29 dan dijelaskan juga dalam sebuah kaidah fiqh tentang hukum asal benda sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَىٰ مَا كَانَ، وَالْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ

Artinya : “Hukum Asal Segala Sesuatu Adalah Tetap Dalam Keadaannya Semula, Dan Keyakinan Tidak Bisa Hilang Karena Keraguan.”¹⁰⁵

Berdasarkan dalil di atas menurut penulis sudah jelas dan peralatan yang digunakan, dalam tahap persiapan tradisi mandi bagi wanita yang ingin melahirkan diwilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat adalah halal dengan kata lain dibolehkan dalam islam.

Setelah tahap persiapan selesai selanjutnya tahap pelaksanaan, pertama silaturahmi meminta izin dulu kepada ketua adat bahwasanya wanita yang ingin

¹⁰⁵ A.Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 51

melahirkan itu akan melaksanakan tradisi mandi bagi wanita yang ingin melahirkan ini, kemudian setelah ketua adat memberikan izin, dan setelah dilakukan musyawarah siapa yang membimbing atau untuk melaksanakan tradisi ini baik itu dari tokoh adat maupun orang tua sendiri atau sanak saudara, kemudian wanita yang ingin melahirkan di jemput oleh sanak keluarga untuk menuju ke tempat pemandian.

Tradisi ini dilaksanakan pada malam hari, apabila terjadi kendala-kendala seperti hujan atau faktor alam lainnya juga bisa dilaksanakan pada pagi hari, dalam pelaksanaan tradisi mandi bagi wanita yang ingin melahirkan biasanya ditemani orang tua, balian, atau saudara, dan suami. Setelah sampai di tempat pemandian itu yang membimbing tradisi mandi ini tadi membuka awal mandinya dengan kata *basmalah*, dan membacakan niat “*mendilak dzat mendilak sifat mendilak badan, mendilak nyawu lailahaillah*” lalu menyirami bagian tubuh.

Kemudian menyirami tubuh yang diawali dengan menyirami rambut sampai keujung kaki dengan menggunakan kain/basahan, kemudian selanjutnya mengambil peralatan mandi seperti bunga tujuh macam yang wangi-wangi, kelapa hijau, buah jeruk, dan bagian tangga dari rumah kades, lalu menyirami kembali lagi yang diawali dengan rambut sampai ujung kaki.

Pada tahap pertama yaitu menemui dan menjemput balian atau bidan desa agar kiranya dapat memberikan izin siapa-siapa saja yang mendampingi dalam melaksanakan ritual tradisi, menurut peneliti hukumnya *sunnah* (dianjurkan)

sesuai dengan. Firman Allah SWY dalam QS Ann-Nisa: 1 dan QS Ann-Nahl: 90 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.(Q.S Ann-Nisa: 1).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(Q.S Ann-Nisa:90)

Berdasarkan dalil diatas dijelaskan bahwa, manusia diperintah oleh Allah SWT untuk menjaga tali silaturahmi diantara sesama dan juga dianjurkan untuk berbuat kebajikan dan menjauhi permusuhan

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “kemudharatan harus dihilangkan.”¹⁰⁶

¹⁰⁶ Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 220.

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”¹⁰⁷

Berdasarkan dalail-dalil dijelaskan tersebut menurut peneliti bahwa kita selaku manusia tidak boleh memberikan kemudharatan kepada orang lain, Allah SWT pun memberi suatu ancaman apabila kita memberi kemudharatan kepada orang lain maka, Allah SWT akan memberikan hal serupa kepada siapa yang memberikan kemudhatan. Dan juga kita tidak harus mendahulukan menolak kemudharatan walaupun ada kemaslahatan didalamnya. Sama halnya dengan tradisi mandi *Balulos* ini, dalam hal ini masyarakat diwilayah kecamatan Marga Sakti Sebelat ingin membantu dan membimbing sang ibu dengan tujuan untuk mencapai kemaslahan namun tidak menimbulkan kemudharatan bagi sang ibu hamil tersebut maka disebut *makruh* hukumnya.

Tahap selanjutnya do'a yang dipimpin oleh ketua adat masing-masing desa, doa yang biasa dibacakan ialah seperti do'a selamat, doa untuk arwah-arwah terdahulu supaya dilapangkan siksa kuburnya dan doa yang paling inti adalah do'a meminta kepada Allah SWT supaya ibu dan anak ini selamat dan lahirnya kelak menjadi keturunan yang shaleh dan shaleha dan diakhiri dengan meletakkan jantung pisang ke dalam ayunan kecil yang telah disiapkan dengan artinya ialah bahwa jika lahir nanti anak ini akan menempuh hidup berliku-liku sedih-senang pasti dirasakan ,

¹⁰⁷ A.Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih,...h. 51

berdasarkan pengamatan peneliti dan hasil wawancara, mengenai tata cara an bacaan doa pada proses pelaksanaan tradisi mandi balulos pra melahirkan ini yaitu sama halnya seperti do'a-do'a yang biasa dibacakan oleh masyarakat muslim indonesia pada umumnya. Jika ditinjau dari hukum Islam, sebelum melakukan sesuatu kegiatan seorang muslim dianjurkan untuk membaca *basmalah* dan menutupnya dengan doa perihal ada kalimat-kalimat setelahnya hanya bahasa yang digunakan oleh masyarakat dengan bahasa setempat yaitu bahasa *Pekal* supaya masyarakat lebih paham akan tujuan dari pada tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan ini. Do'a dengan izin Allah SWT dan mengucapkan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sangat bermanfaat.

Berdasarkan paparan diatas menurut peneliti hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah* yaitu *Sunnah* yang sangat dianjurkan, karena pada dasarnya manusia itu lemah maka dianjurkan sebelum melakukan sesuatu dan sesudah melakukan sesuatu untuk selalu ingat akan adanya kebesaran dan pertolongan dari Allah SWT agar menjadi kuat dalam segala urusan.

Sedangkan terkait dengan alasan masyarakat masih melakukan tradisi ini adalah berdasarkan hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh dari informan bahwa masyarakat masih melakukan tradisi ini hingga sekarang, karena tradisi ini telah dilaksanakan secara turun temurun sejak zaman dimulainya dahulu, dan kebiasaan ini telah menjadi suatu tradisi yang melekat pada masyarakat diwilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat dan sama sekali tidak memberikan kemudharatan bagi Wanita yang ingin melahirkan dengan adanya tradisi ini.

Mereka mengatakan bahwa tradisi ini sebagai salah satu bukti rasa cinta kepada tetua terdahulu yang banyak sekali memberi manfaat atas kehidupan diwilayah ini. Kemudian alasan lainnya masih dipertahankannya tradisi ini, karena memiliki banyak manfaat yaitu agar wanita yang ingin melahirkan ini lancar dalam proses melahirkan dan tidak ada sesuatu yang mengganjal lagi dalam proses melahirkan nantinya, dan adanya unsur menjalin tali silaturahmi yang itu semua memang dianjurkan dalam Islam. Menurut peneliti alasan masyarakat mengenai tetap dilaksanakannya tradisi ini tidaklah bertengan dengan nilai-nilai Islam hal ini sesuai dengan kaidah *fiqih* sebagai berikut:

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan atau ditetapkan sebagai hukum.”¹⁰⁸

Para ulama memberi ungkapan lain:

“Asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya.”¹⁰⁹

Kemudian dari kaidah diatas, ulama menganggap bahwa sesuatu yang dianggap baik itu adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang kali dan secara akal sehat tidak bertentangan dengan hati seorang ataupun masyarakat disekitarnya.

Secara keseluruhan menurut peneliti tradisi Mandi Balulos Pra melahirkan di tepian sungai Sebelat, lebih banyak maslahatnya dibandingkan dengan mudharatnya karena berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti selama

¹⁰⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, ...,h. 220.

¹⁰⁹ A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, ...,h. 51

melakukan peneliisn tidak ditemukan unsur-unsur budaya lokal yang bertentangan dengan hukum Islam, kegiatan dalam tradisi ini tidak meminta izin kepada arwah atau hal-hal lainnya tetapi tujuan dari doanya hanya meminta kepada Allah SWT.

Jadi tradisi mandi wanita yang ingin melahirkan ini telah mengalami *modifikasi* setiap desanya, dengan dimasukkan unsur-unsur Islam seperti pembacaan *basmalah* dan pembacaan do'a selamat, menurut penulis berarti dalam melakukan tradisi ini masih melibatkan Allah SWT di dalamnya dan tidak bertentangan dengan Substansi ajaran hukum Islam. Tradisi ini menurut peneliti harus terus-menerus ditambah nilai-nilai keislaman didalamnya.

Untuk mengenai kepercayaan dan keyakinan jika tidak melaksanakan tradisi ini wilayah Kecamatan Marga Sakti Sebelat yang dulunya beranggapan jika tidak melakukan tradisi ini wanita yang ingin melahirkan nanti akan menemukan hal-hal buruk lainnya, telah mereka hilangkan masyarakat melaksanakan tradisi ini hanya untuk melestarikan tradisi mandi balulos pra melahirkan saja, karena masyarakat sudah mengerti hal yang baik dan buruk itu semuanya datang dari Allah SWT. Kemudia pada tahapan kedua dengan mengunjungi ketua adat menurut peneliti adalah hal yang sangat dianjurkan dalam islam karena menyambung tali silaturahmi adalah perbuatan yang disenangi oleh Allah SWT dan hukumnya adalah *sunnah*.

Menurut peneliti perbuatan seperti ini haruslah dipertahankan tidak hanya pada toko adat tetapi dengan masyarakat yang lain juga harus dijaga kekerabatannya.

Terkait dengan orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini menurut peneliti tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai islam, karena biasanya yang membimbing melaksanakan tradisi ini adalah mahramnya sendiri hukumnya adalah *sunnah*.

Dalam melaksanakan tradisi ini wanita yang ingin melahirkan tidak keberatan dengan adanya tradisi ini serta do'a menurut peneliti perlu dipertahankan bahkan harus sering dilaksanakan, karena sesungguhnya manusia itu lemah maka dianjurkan sebelum melakukan dan sesudah melakukan sesuatu untuk selalu meminta pertolongan dari sang pencipta yaitu Allah SWT agar menjadi kuat dalam prosesnya dan hukumnya adalah *sunnah* muakkad.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tata cara Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara ini ada beberapa tahap. Adapun tahapan persiapan yang perlu disiapkan adalah basahan/kain, alat-alat untuk mandi, (bunga tujuh macam yang wangi-wangi, buah kelapa hijau, buah jeruk, bagian tangga kayu rumah kades/atau bagian dari apa saja dari rumah kades apabila tidak terdapat tangga kayu, ayunan kecil, dan jantung pisang), sebelum melakukan tradisi suami menjemput balian atau bidan desa untuk menuju tempat ritual pemandian serta tokoh adat jika sedang tidak berhalangan atau para tokoh adat setempat yang mewakili, selanjutnya mertua perempuan atau saudara dekat membawa wanita hamil yang akan dimandikan untuk menuju ke tempat acara ritual yakni di tepian sungai sebelat. Tradisi ini dilaksanakan pada malam hari selesai sholat isya jika terjadi kendala pada malam hari maka ritual dilaksanakan pada pada pagi hari sesudah melaksanakan shalat subuh, dimulailah ritual tersebut dengan awalan membaca *basmalah* dimulailah menyiramkan air dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, kemudian membaca kalimat *mendilah zat mandilah sifat mendilah badan mendilah nyawu laila ha illah muhammadan rasulullah* selesai mandi maka ayunan kecil yang

diletakkan jantung pisang tadi diletakkan di sekeliling tempat pemandian sebagai tanda berakhirnya ritual .

2. Tinjauan hukum Islam terhadap tatacara, “Tradisi Mandi Balulos Pra Melahirkan di Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara”, khususnya pada tahapan terkait persiapan bahan dan peralatan hukumnya adalah boleh, pada tahapan menjemput balian/bidan desa dan para tokoh-tokoh adat hukumnya adalah *Sunnah*. Terkait orang-orang yang terlibat dalam tradisi ini tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai karena biasanya yang membimbing dan melaksanakan tradisi ini adalah mahramnya sendiri dan hukumnya adalah *Sunnah*. Tentunya dalam masalah melaksanakan tradisi ini wanita hamil yang ingin dimandikan ini tidak merasa keberatan dengan adanya tradisi ini, do’a-do’a yang dibacakan pada sebelum dan sesudah ritual mandi dilaksanakan hukumnya *sunnah muakkad* .

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

Kebiasaan masyarakat yang dilakukan sejak zaman dahulu yang sangat berharga, yang tidak dimiliki oleh masyarakat pada umumnya, memang aturan yang tidak tertulis, ketika dipandang baik, maka akan berjalan secara turun-menurun, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi hendaknya pemerintah di Kecamatan Marga Sakti Sebelat terus menambah nilai-nilai agama dan pemerintah juga harus memperhatikan hal ini dikarenakan ritual ini sangat perlu karena

didalamnya terdapat pesan moral yang banyak sekali salah satunya adalah arti dari peralatan mandinya yang begitu tinggi tingkat *m'arifatnya*. Dan juga memberi lebih banyak keringan bagi masyarakat yang terkena denda adat bagi yang tidak melaksanakan dan memperbolehkan sebuah kebolehan maka hal tersebut bisa menjadi *Mubah*, dan tidak mesti membayar denda adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Allahutri, Lutfullah, Tujuan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganten (studi Kasus di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara)” . (*skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2016. h 4-6.
- Arikunto, Suarsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta : Bina Asmara, 1992), h.12.
- Arikunto, Suharsimi, *prosedur penelitian pendekatan praktik*,(Jakarta: Renika Cipta, 2006), h.129.
- Anwar, H. Moch, *Fiqih Islam Tarjamah Matan Taqrib*, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), hal. 9
- A.Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 51
- al-Zuhaili, Muhammad Musthafa, *al-Qawa'id al-Fiqihiah wa tathiqatuha fii al-mazahib al-arba,ah* (Damskus: Dar al-fikr,2006), h 314.
- Bungi, Burhan, *metode penelitian social*, (Surabaya : Air Langga University Press, 2001). h.152.
- Bukhori, Hanna Yulia, Velly Pranika Sari, Tradisi Nujuh Bulan Pada Masyarakat Muslim Melayu Kabupaten Melawi, *Jurnal Dakwah*, Volume 12, Nomor 1, 2018, h.83-100.
- Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedia Hukum Islam/editor*, (Jakarta:lichtiar baru Van Hoeve,1999) h.20
- Diana, ‘Tinjauan hukum islam terhadap Adat potong Ayam Hitam pada prosesi pernikahan (study kasus di Desa Talang Banteng Kecamatan Muara Pinang kabupaten Empat lawang)’”*Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu,2018.
- Dahlan, Abd Rahman, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2011), h.209
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, cet. II.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group,2005),h.153.

Fatimah, Iim. Harta Gono Gini Dalam Perspektif Ushul Fikih, *1st International Seminar on Islamic Studies, IAIN Bengkulu*, March 28 2019 | Page 225.

<https://kbbi.web.id>, diakses pada 26 Mei 2021, pukul 10:30 WIB.

Gustiana, Lita, Mudjiran, Yeni Karneli : Pergeseran Peran Wanita Yang Sudah Menikah dan Implikasinya, *jurnal, Bimbingan dan Konseling Islam* vol. 2, no. 2, 2018

Iskandar, *metode penelitian pendidikan dan social kuantitatif dan kualitatif* (Jakarta: Gating Persada Press, 2008) h. 77.S

Idrus, Achmad Musyahid, *PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP JANIN*, Vol. 4 / No. 1 / Juni 2015

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, terjemahan: Tolhah Mansoer, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (Bandung, 1985) h. 132..

Khatib, Suansar, *Ushul Fiqoh* (Bogor: Ip pres, 2014) h. 102-104.

Makna Ritus Pada Upacara Kariaan di Kampung Banceuuy Kabupaten Subang, 2004 (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Pelestarian Nilai Budaya) Bandung, hal. 1.

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014 HLM. 8

Naldho, Redi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mandi di Tepian Puyung Biring Kecil Bagi Pengantin Wanita (Studi di Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah)" *skripsi* Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu tahun 2020).

Munawir, A.W, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif) h. 920

Mahmassani, Sobhi, *Falsafat at-tasyr' I Fi Al-Islam*, alih bahasa Achmad Sudjono, cet 1 (Bandung: PT. Al-Ma' Arif, 1976), h. 262-264.

Mohamad, Zulkifli bin al-Bakri dkk, *al-Fiqh al-Manhaji Mazhab al-Syafie*, (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2001), Cet ke 1, h. 217

- Sugiono, *metode penelitian pendidikan pendekatanSn kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008),h.335.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2007, cet. III.
- Shils Edward, dkk. *Elit Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Lembaga Penelitian, pendidikan dan penerangan Ekonomi, 1981, hal. 322.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*,(Bandung: CV. Nuansa Aulia,2013),h. 1.
- Syarifudin, Amir *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta:Kencana,2009),h.387.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, jilid II, (Bairut: Dar al-Firk), 1994, h. 57
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), Jilid. 1, h. 106
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), h. 220.
- Syafi'i , Imam Uman, Chairul,dkk.*Ushul Fiqh 1*. (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h.161.
- Ya''kub, Amirudin. Nurul Irvan, Azharuddin latif, *Ushul Fiqh 1*,h.156.
- Zahrah,Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:PT.Pustaka Firdaus, 20130), h. 417.

**L
A
M
P
I
R
A
N
-
L
A
M
P
I
R
A
N**

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Kegiatan
Lampiran 2	Daftar Wawancara
Lampiran 3	ACC Judul
Lampiran 4	Bukti Menghadiri Seminar Proposal
Lampiran 5	Daftar Hadir Seminar Proposal
Lampiran 6	Catatan Perbaikan
Lampiran 7	Surat-Surat Pendukung
Lampiran 8	Pedoman Wawancara
Lampiran 9	Surat Permohonan Plagiasi
Lampiran 10	Kartu Bimbingan Skripsi
Lampiran 11	Cacatan Perbaikan
Lampiran 12	Bukti Menghadiri Sidang Munaqasah
Lampiran 13	Daftar Riwayat Hidup.....